



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 156/PDT/2016/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA, memeriksa dan mengadili perkara  
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti  
tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. RASINDO ENERGI, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di  
Cordova Office Komplek Blok H-21, Golf Mediterania,  
Pantai Indah Kapuk Kamal Muara, dalam hal ini diwakili  
oleh IDUANTO, selaku Direktur Utama PT RASINDO  
ENERGI, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.  
Munarman,SH., 2. Nazori Do'ak Achmad,SH., 3. Syamsul  
Bahri Radjam,SH., 4. Ahmad Fahmi,SH., 5. Ann Noor  
Qumar,SH., 6. Riyan Utami Santun,SH., dan 7. Epran  
Yusniardi,SH., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor  
Hukum MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Advocate &  
Legal Consultant, berkantor di Komplek Perkantoran  
Yayasan Daarul Aitam, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 47  
C & D, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 16 September 2015, untuk selanjutnya  
disebut sebagai, PENGUGAT/PEMBANDING;

### MELAWAN

PT. PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan di Jakarta, berkantor di  
Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasanya 1, Mei Sugiharso, 2. Lindung  
Nainggolan, 3. Erfano Junjung Bhakti, 4. Agnes Tesha, 5.  
Risnandar Halid, 6. Tamaji, 7. Adhi Kuncoro, 8. Rinta  
Angelia, 9. Yugo Altor, 10. Rr. Dyah Ajeng Larassaty,  
semuanya pekerja PT. PERTAMINA (Persero),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.078/  
C00000/2015-S0, tanggal 25 Maret 2015, untuk selanjutnya  
disebut sebagai, TERGUGAT/TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 156/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang diputus tanggal 15 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2015 dibawah register Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO ;**

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor. 01 Tertanggal 07 April 2003 yang dibuat dihadapan Nelly Sylviana,SH. Notaris di Jakarta **(Bukti P-1)**, yang telah mengalami beberapa kafi perubahan dan pada Tahun 2013 kembali mengalami perubahan dengan Akta Nomor ; 27 Tertanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Pariasman

Effendi.SH Notaris di Jakarta **(Bukti P-2)**;

2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang energi baik minyak maupun gas sedangkan Tergugat adalah perusahaan energi nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham dengan jumlah modal dasar sebesar 200 Triliun Rupiah.;
3. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat menjadi salah satu peserta Lelang Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan sekitarnya yang diadakan oleh Tergugat, sedangkan mengenai syarat dan ketentuan lelang tersebut berpedoman pada Dokumen Pengadaan No. 014/F20500/2013-55 Tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya. **(Bukti P-3).**;
4. Bahwa setelah melalui proses seleksi, berdasarkan **Pengumuman No. Um-006/F20500/2014-S5 Tanggai 14 Juli 2014**, Tergugat menyatakan **Penggugat sebagai PEMENANG (Bukti P-4)** Kemudian Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal **Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG**



Pressurized di Medan dan Sekitarnya - Penunjukan Pemenang (Bukti P-5). Berdasarkan Penunjukkan Pemenang inilah lahirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2014 atau dalam jangka waktu 5

(lima) bulan setelah Penunjukkan Penggugat sebagai Pemenang, Penggugat baru menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) No. 017/F00000/2014-S3 (Bukti P-6),

6. Bahwa kemudian dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah penerbitan

SPMP, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 yaitu **Surat Nomor : 43/F20500/2015-S5 Tanggal 09 Februari 2015 (Bukti P-7)** serta Peringatan Ke-2 terakhir kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 07/F20000/2015-S5 Tanggal 17 Februari 2015 (**Bukti P-8**) dan dilanjutkan dengan melakukan pengakhiran kerja sama melalui **Surat Nomor : 059/F00000/2015-S5 Tanggal 27 Februari 2015 Perihal Surat Pengakhiran Kerjasama (Bukti P-9);**

7. Bahwa pengakhiran kerja sama adalah perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **Menyatakan Penggugat Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio** untuk mengajukan gugatan ini;

## II. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch

*Reglement (HIR) yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :  
"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*

10. Bahwa dengan demikian untuk pengajuan gugatan haruslah sebagaimana



diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, (dikenal dengan asas Actor Sequitur Rei atau Forum Domicilie);

11. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

*Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Edisi 2007, cetakan : 2008. Halaman 50 angka 1 huruf a yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi : a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat sebenarnya tergugat berdiam jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya*

12. Bahwa alamat domisili Tergugat adalah di Jalan. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, dan oleh karena pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### **III. DALAM POKOK PERKARA :**

#### **A. PENGUGAT ADALAH PEMENANG YANG SAH PELELANGAN PENYEDIAAN JASA PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN LPG PRESSURIZED DI MEDAN DAN SEKITARNYA ; -**

13. Bahwa sebelum lahirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, prosesnya dimulai pada tahun 2009 saat Tergugat mengadakan pelelangan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya, dan Penggugat selalu menjadi perusahaan yang dianggap oleh Tergugat memiliki kompetensi dalam pekerjaan tersebut yaitu :

#### **1. Pengadaan Tahun 2009(Pelelangan Umum)**

1. Penggugat telah berhasil lulus Evaluasi Penawaran Sampul 1 sebagaimana Surat Nomor : 258 / F30200 / 2009-S5 Tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I. (Bukti P-10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat juga telah berhasil lulus Evaluasi Penawaran Sampul II yang dilanjutkan proses negosiasi harga sebagaimana Surat Nomor: 333 / F30200 / 2009 - S5 Tanggal 11 November 2009 Perihal Undangan Rapat. (Bukti P-11);
3. Untuk menindak lanjuti negosiasi harga tersebut Tergugat menggunakan metode pelelangan beauty contest sebagaimana Surat Nomor: 364 / F30200 / 2009-S5 Tanggal 10 Desember 2009 Perihal Undangan Rapat. (Bukti P-12);
4. Pada Tanggal 18 Mei 2010 Tergugat melalui Pengumuman Pelelangan Ulang No. Um-227/F30200/2010-S3 pada Koran Media Indonesia. (Bukti P-13);

## 2. Pengadaan Tahun 2010

1. Penggugat diundang oleh Tergugat untuk menjadi Peserta Lelang karena sebelumnya sudah sampai dengan negosiasi harga sebagaimana Surat Nomor : 178/ F30200/2010-S5 Tanggal 19 Mei 2010 Perihal Undangan Pelelangan Ulang. (Bukti P-14); —
2. Penggugat dinyatakan berhasil lulus Tahap Prakualifikasi sebagaimana Surat Nomor : 438 / F30200 / 2009 - S5 Tanggal 04 November 2010 Perihal Pemberitahuan Hasil Prakualifikasi (Bukti P-15);

## 3. Pengadaan Tahun 2012 (Pemilihan Langsung)

1. Tergugat mengundang Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Langsung sebagaimana Surat Nomor 252 / F00200 / 2012 - S5 Tanggal 09 Mei 2012 Perihal Pemilihan Langsung. (Bukti P-16);

Hal 5 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Namun setelah beberapa bulan Tender dengan Pemilihan Langsung Gagal sebagaimana Surat Nomor: 303 / F00200 / 2012-S5 Tanggal 04 Juni 2012 Perihal Pemberitahuan Pemilihan Langsung Gagal. (Bukti P-17);
4. Pengadaan Tahun 2012 sampai dengan 2014 (Pemilihan Langsung Ulang)
  1. Penggugat diundang oleh Tergugat untuk menjadi Peserta Pemilihan Langsung Ulang sebagaimana Surat Nomor : 311/F00200/2012-S5 Tanggal 19 Mei 2012 Perihal Pemilihan Langsung Ulang. (Bukti P-18);
  2. Penggugat dinyatakan LULUS PRAKUALIFIKASI oleh Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 001 / F10120/2012-S5 Tanggal 19 Mei 2012 Perihal Hasil Prakualifikasi dan Undangan Pengambilan Dokumen. (Bukti P-19);
  3. Tergugat mengunjungi lokasi yang akan dijadikan lahan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan Sekitarnya, sebagaimana Surat Nomor: 348/F0200/2012-S5 Tanggal 07 Agustus 2012 Perihal Kunjungan Lokasi. (Bukti P-20);
  4. Penggugat merupakan satu-satunya peserta yang LULUS Penawaran Sampul II sebagaimana Surat Nomor : 395/F20500/2013-S5 Tanggal 17 Desember 2013 Perihal Klarifikasi akhir perhitungan keekonomian. (Bukti P-21)
5. Tergugat memberikan kesempatan pertama kepada Penggugat untuk memberikan konfirmasi jangka waktu penyerahan surat penguasaan lahan UNTUK PENERBITAN PENUNJUKKAN PEMENANG, sebagaimana Surat Nomor : 828/F20530/2014-S5 Tanggal 08 Juli 2014 Perihal Penyediaan Jasa Penerimaan,





Penyimpanan dan Penyaluran  
LPG Pressurized di Medan dan  
sekitarnya (Bukti P-22).;

6. Menanggapi surat tersebut  
Penggugat melalui Surat Nomor : 020 / RE – PTM / DIRA / II 2014

Tanggal 10 Juli 2014 Perihal Konfirmasi Jangka Waktu Penyerahan Surat  
Penguasaan Lahan (Bukti P-23), pada pokoknya sebagai berikut:

a. PT. Rasindo Energy akan  
menyelesaikan pembayaran lahan kepada pemilik tanah untuk lokasi  
pembangunan Receiving Terminal LPG di Belawan dalam kurun waktu 12 (dua  
belas) bulan sejak terbitnya Surat Penunjukkan Pemenang.;

b. Setelah dilakukan pelunasan  
pembayaran tanah, kami membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan untuk  
proses pengurusan peralihan hak sampai diterbitkannya sertifikat hak tanah  
tersebut atas nama PT. Rasindo Energy oleh BPN setempat.;

7. Berdasarkan Pengumuman No.  
Um-006/F20500/2014-S5 Tanggal 14 Juli 2014, Penggugat dinyatakan sebagai  
PEMENANG Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG  
Pressurized di Medan dan Sekitarnya, (vide : Bukti P-4);

8. Kemudian berdasarkan Surat  
Nomor :951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal Penyediaan Jasa  
Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan  
sekitarnya - Penunjukan Pemenang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada  
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : *"Mengacu pada Pengumuman  
Pemenang No. Um- 006/F20500/2014-S5 Tertanggal 14 Juli 2014 Perihal  
Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized  
di Medan dan sekitarnya, diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk  
sebagai pelaksana pekerjaan tersebut"* (vide : Bukti P-5);

14. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa di atas sangat jefas terlihat  
hubungan hukum yang lahir saat Penggugat ditunjuk sebagai pemenang  
oleh Tergugat karena Penggugat memiliki kompetensi dalam pelelangan  
Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG  
Pressurized di Medan dan sekitarnya yang diadakan oleh Tergugat  
melalui proses seleksi dengan jangka waktu sejak Tahun 2009 sampai  
dengan Tahun 2014 ;

15. Bahwa oleh karena itu, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa  
dan **mengadili perkara ini Menyatakan Penggugat Adalah Pemenang  
Yang Sah Pelelangan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan**

Hal 7 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



**Dan Penyaluran LPG Pressurized Di Medan Dan Sekitarnya Yang Diadakan Oleh Tergugat;**

**B. STATUS TANAH YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL LPG ADALAH MILIK PENGUGAT :**

16. Bahwa setelah Tergugat menyatakan Penggugat sebagai Pemenang Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya, Tergugat memberikan syarat dan ketentuan administratif untuk pelaksanaan pekerjaan khusus pada **huruf a Legalitas Lahan dan Perizinan** sebagaimana Surat Tergugat Nomor. 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 yaitu sebagai berikut ini : **“Harus memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menggunakan dan menguasai lahan yang disediakan dan digunakan untuk Terminal LPG sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan”, (vide : Bukti P-5),**

17. Bahwa Penggugat telah menyerahkan persyaratan penguasaan dan kepemilikan lahan serta perizinan yang sedang dalam proses sebagaimana **Surat Nomor : 021/RE-PTM/DIR/I/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 (Bukti P-24)**, akan tetapi Tergugat justru menerbitkan Surat Peringatan 1 sebagaimana Surat Nomor: 43/F20500/2015-S5 Tanggal 09 Februari 2015. **(Vide : Bukti P-7)** dan Peringatan Ke-2 dan terakhir kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 071/F20000/2015-S5 Tanggal 17 Februari 2015 **(Vide P-8)** serta Surat Pengakhiran Kerjasama Nomor: 059/F0000/2015-S5 Tanggal 27 Februari 2015 **(Vide P-9);**

18. Bahwa sebelum melakukan pengakhiran kerja sama, baik dalam menyampaikan Peringatan 1 maupun Peringatan 2 dan terakhir Penggugat selalu menilai dan menyatakan **“bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tidak sesuai dengan apa yang diminta berdasarkan dokumen pengaduan No. 014/F20500/2013-S5 tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya”;**

19. Bahwa Penggugat telah menguasai dan memiliki hak serta kewenangan untuk menggunakan lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagam Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berasal dari





tanah Grant Sultan No.1709 tahun 1917 yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai oleh Teuku Ibnu Maja Jafar. Hal ini terjadi karena Teuku Ibnu Maja Jafar telah melimpahkan kepada Penggugat sebagai penyertaan kepemilikan saham pada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam :

- a. **Akta Pernyataan Nomor : 33 Tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap,SH, MKn, Notaris di Medan ; (Bukti P-25);**
- b. **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 35 Tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap.SH.MKn, Notaris di Medan. (Bukti P-26);**

20.

-----  
Bahwa sebelum status kepemilikan tanah a *quo* beralih dari Teuku Ibnu Maja Jafar kepada Penggugat, Teuku Ibnu Maja Jafar secara hukum merupakan subyek hukum yang menguasai dan memiliki lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagam Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berasal dari tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Dasar kepemilikan Teuku Ibnu Maja Jafar yaitu putusan-putusan Pengadilan sebagai berikut:

- a. **Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 71/Pdt.P/2007/PA. Mdn** pada butir 2 Amar Penetapan yaitu : *"Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Tengku Noon alias Tengku Nun yang telah meninggal dunia pada Tahun 1970 adalah Pemohon (Tengku Ibnu Maja bin Tengku Sarwat Azmi) anak laki-laki"* (Bukti P-27);
- b. **Putusan Pengadilan Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn**, antara **Tengku Ibnu Maja sebagai Penggugat** dengan Muhammad Hafizam sebagai Tergugat I dan Tengku Muhammad Erfan sebagai Tergugat II, yang pada Butir 2 dan 3 Amar Putusannya yaitu : (Bukti P-28);

*Butir 2 : "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 terakhir atas nama Tengku Noon alias Tengku Nun";*

*Butir 3 : "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 71/Pdt.P/2007/PA. Mdn Tanggal 09 Agustus 2007 tentang kedudukan Penggugat selaku waris yang sah";*

*Butir 4 : "Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan*

Hal 9 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



*Deli, yang dikenal dengan Kampung Pantai Bagan Labuhan Belawan, seluas kurang lebih 48,430 Ha sebagaimana yang tertuang dalam Grant Sultan No. 1709 tahun 1917"*

c. **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 23/PDT/2010/PT. MDN Tanggal 29 Juni 2010. (Bukti P-29);**

d. **Akta Pencabutan Kasasi Nomor : 02/2012 Tertanggal 12 April 2012** oleh Muhammad Hafizham sebagai Tergugat I dan Tengku Muhammad Erfan sebagai Tergugat II. (Bukti P-30);

21. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Nomor: 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Nomor 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn juncto Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 71/Pdt.P/2007/PN.Mdn adalah FINAL DAN MENGIKAT (FINAL AND BINDING), dan oleh karena itu Tengku Ibnu Maja adalah Pemilik Sah Secara Hukum dari sebidang tanah yang terletak di Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, yang dikenal dengan Kampung Pantai Bagan Labuhan Belawan, seluas kurang lebih 48,430 Ha, yang berasal dari Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 sebelum beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat;

22. Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui, sejak Pengadaan Penyediaan Jasa

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya dilaksanakan pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Tergugat mengetahui perkembangan perkara tersebut sampai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 71/Pdt.P/2007/PA.Mdn adalah FINAL DAN MENGIKAT ;

23. Bahwa Tergugat juga mengetahui mengenal Tengku Ibnu Maja adalah

Pemilik Sah Secara Hukum dari sebidang tanah yang terletak di Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, yang dikenal dengan Kampung Pantai Bagan Deli, seluas kurang lebih 48,430 Ha sebagaimana yang tertuang dalam Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 sebelum beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :



“Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya”. Berpedoman pada ketentuan pasal tersebut skema penyertaan modal berupa sebidang tanah yang terletak di Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, yang dikenal dengan Kampung Pantai Bagan Labuhan Belawan, seluas kurang lebih 48,430 Ha sebagaimana yang tertuang dalam Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 yang dilakukan oleh Teuku Ibnu Maja Jafar kepada Penggugat adalah sah secara hukum ;

25. Bahwa oleh karena skema penyertaan modal tersebut sah secara hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, beralih kepemilikan dan penguasaannya dari Teuku Ibnu Maja Jafar kepada Penggugat dan masuk dalam daftar kekayaan Penggugat sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah tersebut. Selanjutnya Teuku Ibnu Maja Jafar yang telah melakukan penyertaan modal pada Penggugat secara hukum menjadi Pemegang Saham sebagaimana **Akta Nomor : 02 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,SH.MH Notaris/PPAT di Jakarta (Bukti P-31);**

26. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 02 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,SH.MH. Notaris/PPAT di Jakarta (vide : Bukti P-31), maka Susunan Pemegang Saham PT. Rasindo Energy adalah sebagai berikut ini;

1. **Teuku Ibnu Maja Jafar** sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. **Tuan Warman Djohan** sebanyak 33.750 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 3.375.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. **Tuan Iduanto** sebanyak 33.750 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 3.375.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. **Tuan Tabrani Syabirin** sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. **Tuan Bambang Darmono** sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan nominal sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

6. **Tuan Indi Wilson** sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7. **Nyonya Ita V.F Laban** sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

27. Bahwa dengan demikian, **mengenai lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan telah sah secara hukum menjadi milik Penggugat dan Penggugat berhak dan berwenang untuk mendayagunakan lahan tersebut untuk lokasi Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan Sekitarnya sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat;**

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka kiranya **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Penggugat adalah Badan Hukum Yang Memiliki Dan Menguasai Secara Sah Atas Lahan Seluas 9,27 Ha Yang Berlokasi Di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;**

## C. JANGKA WAKTU PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI BELUM TERLEWATI:

29. Bahwa pada Pengadaan Tahun 2012 sampai dengan 2014 (Pemilihan

**Langsung Ulang), Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan konfirmasi jangka waktu yang dibutuhkan Penggugat untuk menyerahkan surat penguasaan lahan UNTUK PENERBITAN PENUNJUKKAN PEMENANG, sebagaimana Surat Nomor : 828/F20530 / 2014-S5 Tanggal 08 Juli 2014 Perihal Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya (vide : Bukti P-22);**

30. Bahwa menanggapi surat tersebut Penggugat melalui Surat Nomor :

**020/RE-PTM/DIRA/II/2014 Tanggal 10 Juli 2014 memberikan jawaban mengenai jangka waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk menyerahkan surat penguasaan lahan kepada Tergugat (vide : Bukti P- 23), pada pokoknya sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT. Rasindo Energy akan menyelesaikan **pembayaran lahan kepada pemilik tanah untuk lokasi pembangunan Receiving Terminal LPG di Belawan dalam kurun waktu 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TERBITNYA SURAT PENUNJUKKAN PEMENANG.**;

b. Setelah dilakukan pelunasan pembayaran tanah, kami membutuhkan waktu sekitar 6 (ENAM) BULAN UNTUK PROSES PENGURUSAN PERALIHAN HAK SAMPAI DITERBITKANNYA SERTIFIKAT HAK TANAH TERSEBUT ATAS NAMA PT. RASINDO ENERGY OLEH BPN SETEMPAT;

31. Bahwa atas jawaban dari Penggugat inilah Tergugat menerbitkan Pengumuman No. Um-006/F20500/2014-S5 Tanggal 14 Juli 2014, yang substansinya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai PEMENANG Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpangan dan Penyaluran LPG Pressutized di Medan dan sekitarnya, (**vide Bukti P-4**);

32. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya- Penunjukan Pemenang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *Mengacu pada Pengumuman Pemenang No. UM-006/F20500/2014-S5 Tertanggal 14 Juli 2014 Perihal: Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya^diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tersebut*” (Bukti P-5);

33. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memiliki jangka waktu untuk menyerahkan surat penguasaan dan kepemilikan lahan (syarat administrasi) kepada Tergugat yaitu 18 (delapan belas) atau sampai dengan Tanggal 13 Januari 2016, dengan rincian waktu sebagai berikut:

a. Jangka waktu pembayaran lahan kepada pemilik tanah untuk lokasi pembangunan Receiving Terminal LPG di Belawan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya Surat Penunjukkan Pemenang.;

b. Jangka waktu proses pengurusan peralihan hak sampai diterbitkannya sertifikat hak tanah tersebut atas nama PT. Rasindo Energy oleh BPN setempat membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan ;

34. Bahwa berdasarkan **Surat Penggugat Nomor : 021/RE-PTM/DIR/I/2015 Tertanggal 30 Januari 2015** Perihal Penyerahan Dokumen

Hal 13 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan dan Perizinan (**vide : Bukti P-24**), Penggugat menyampaikan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

(i). Penguasaan Lahan Terminal LPG Belawan :

- Tersedia lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berasal dari tanah Grant Sultan No. 1709 tahun 1917 yang dimiliki dan dikuasai oleh Teuku Ibnu Maja Jafar, dan telah dilimpahkan kepada PT. Rasindo Energy sebagai penyertaan kepemilikan saham di PT. Rasindo Energy sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Nomor: 33 Tanggal 29 Januari 2015 (**vide : Bukti P-25**) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 35 Tanggal 29 Januari 2015 (**vide : Bukti P-26**) yang keduanya dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap.SH.MKn, Notaris di Medan ;

- **Surat Keterangan Tanah No. 594/46/BD/VI1/2014 Tanggal 3 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bagan Deli dan diketahui Camat Medan Belawan. (Bukti P-32);**

ii) . Perizinan Terminal LPG Belawan :

- Kesesuaian izin peruntukan lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, saat ini sudah disampaikan permohonan izin prinsip penanaman modal pada Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara. (**Bukti P-33**);
- Izin Mendirikan Bangunan, surat permohonan sudah disampaikan kepada Dinas Tata dan Ruang Kota Medan, saat ini sedang dilakukan verifikasi data oleh bagian Pemetaan dan Pengukuran Dinas tata Kota dan tata Ruang Kota Medan. (**Bukti P-34**);
- Dokumen AMDAL, sedang dalam proses baik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (**Bukti P-35**);

iii) . Jaminan Pelaksanaan / Performance Bond ;

35. Bahwa meskipun Penggugat telah menyerahkan persyaratan penguasaan

dan kepemilikan lahan serta perizinan yang sedang dalam proses akan tetapi Tergugat justru menerbitkan Surat Peringatan 1 sebagaimana Surat Nomor: 43/F20500/2015-S5 Tanggal 09 Februari 2015. (**vide : Bukti P-7**) dan Peringatan Ke 2 dan terakhir kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 071/F20000/2015-S5 Tanggal 17 Februari 2015 (**vide : Bukti P-8**) serta



Surat Pengakhiran Kerjasama Nomor : 0159/F0000/2015-S5 Tanggal 27 Februari 2015. (**vide : Bukti P-9**);

36. Bahwa sebelum melakukan pengakhiran kerja sama, baik dalam menyampaikan Peringatan 1 maupun Peringatan 2 dan terakhir Penggugat selalu menilai dan menyatakan **“bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tidak sesuai dengan apa yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan No. 014/F20500/2013-5S tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya”** ;

37. Bahwa pengakhiran kerja sama tersebut adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan praktek Bad Corporate Governance karena Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat mengenai jangka waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk menyerahkan syarat administrasi penguasaan dan kepemilikan lahan UNTUK PENERBITAN PENUNJUKKAN PEMENANG (**vide : Bukti P-22**);

38. Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk menyerahkan syarat administrasi penguasaan dan kepemilikan lahan yaitu 18 (delapan belas) atau sampai dengan Tanggal 13 Januari 2016 (**vide : Bukti P-23**);

39. **Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat bukti kepemilikan dan penguasaan atas lahan pada Tanggal 30 Januari 2015 berupa Akta Pernyataan Nomor: 33 Tanggal 29 Januari 2015 (vide : Bukti P-25) dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 35 Tanggal 29 Januari 2015 (vide : Bukti P-26).** Hal ini berarti jangka waktu pemenuhan syarat administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum terlewati atau masih tersisa kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;

40. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka kiranya **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan jangka waktu pemenuhan syarat administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum terlewati;**

**D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;**

41. Bahwa Penggugat selaku pemenang Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya berdasarkan Pengumuman No. Um-006/F20500/2014-S5 Tanggal 14 Juli 2014, Tergugat menyatakan Penggugat sebagai PEMENANG (**vide : Bukti P-3**) dan Surat Nomor : 951/F20530/2014-S5

Hal 15 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya Penunjukkan Pemenang (**vide : Bukti P-5**)

42. Bahwa Tergugat baru menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) No. 017/F00000/2014-S3 pada tanggal 31 Desember 2014 (**vide : Bukti P-6**), yaitu 5 (lima) bulan setelah penunjukkan pemenang. Didalam SPMP tersebut, dijelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung tanggal SPMP diterbitkan. Dan SPMP tersebut berlaku sejak diterbitkan sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh para pihak ;

43. *Bahwa hal ini diperkuat dengan Surat Nomor : 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal Penunjukkan Pemenang, pada huruf c Angka 1 Tentang Waktu Pelaksanaan yaitu "24 (dua puluh empat) bulan untuk jangka waktu pelaksanaan pembangunan terminal LPG terhitung mulai tanggal yang ditentukan dalam Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) atau tanggal lain yang ditentukan oleh Pertamina" (**vide : Bukti P-5**);*

44. Bahwa merujuk pada Dokumen Pengadaan No. 014/F20500/2013-S5

tanggal 28 Juni 2013 (**vide : Bukti P-3**) dan SPMP dari Tergugat No. 017/F00000/2014-S3 tertanggal 31 Desember 2014 (**vide : Bukti P-6**) serta Surat Nomor : 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 (**vide : Bukti P-5**), jelas sekali Penggugat masih memiliki jangka waktu untuk menyelesaikan proyek ini paling lambat sampai 1 Januari 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak waktu yang tersisa dalam proses penyelesaian pekerjaan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan Sekitarnya, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan ;

45. Bahwa selanjutnya mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi dasar

pengakhiran kerja sama, berdasarkan Surat Nomor : 951/F20530/2014-S5 Tertanggal 21 Juli 2014 Perihal Penunjukkan Pemenang, pada Huruf f Angka 1 Tentang Penyerahan surat-surat lahan dan perizinan, sebelum Perjanjian ditandatangani/Kontrak berlaku Tergugat hanya mensyaratkan **"Harus memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menggunakan dan menguasai lahan yang disediakan dan digunakan untuk Terminal LPG**



*sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan”,  
(vide : Bukti P-5);*

46. Bahwa ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan No.014/F20500/2013-5S Tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya adalah pada BAB II Romawi III Angka 7 huruf c butir 1b (**vide : Bukti P-3**) terkait

Persyaratan Status Lahan, yaitu sebagai berikut:

BAB II Romawi 111 Angka 7 huruf c butir 1b ;

*“Investor harus memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menggunakan dan menguasai lahan yang disediakan dan digunakan untuk Terminal LPG, Kecuali ditetapkan lain oleh Pertamina, investor harus memiliki dan menunjukkan kepada Pertamina dokumen kepemilikan atas penggunaan dan penguasaan lahan untuk Terminal LPG sesuai ketentuan sebagai berikut ini:*

*1). Apabila lahan untuk Terminal LPG dimiliki oleh investor, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:*

*b). Apabila lahan belum bersertifikat; maka berlaku ketentuan sebagai berikut:*

*(1). Sebelum perjanjian berlaku, investor harus memiliki dan menunjukkan kepada Pertamina (i) dokumen kepemilikan lahan atas nama investor dengan jenis hak atas tanah yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk Terminal LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan Pertamina.;*

47. Bahwa substansi dari status kepemilikan lahan atas nama Penggugat yang

dipersoalkan Tergugat, terkait lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan terminal LPG, **TELAH** terpenuhi oleh Penggugat. Hal ini sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan tanggal 12 Februari 2015 maupun secara tertulis berdasarkan **Surat Kuasa Hukum Penggugat Ref : 008/SK/MD/I 1/2015 tanggal 18 Februari 2015 (Bukti P-37);**

48. Bahwa kepemilikan lahan tersebut oleh Penggugat dilakukan dengan

skema penyertaan modal dari pemilik tanah, sehingga pemilik tanah saat ini telah menjadi pemegang saham Penggugat dan tanah lokasi pembangunan terminal LPG tersebut dijadikan aset perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor : 33 Tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap.SH.MKn, Notaris di Medan : (Bukti P-25) dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 35 Tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap,SH.MKn, Notaris di Medan



(vide : **Bukti P-26**) serta Akta Nomor : 02 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,SH.MH, Notaris/PPAT di Jakarta  
(vide : **Bukti P-31**);

49. Bahwa adalah TIDAK berdasarkan logika hukum, apabila Tergugat memutuskan pengakhiran kerjasama dengan alasan Penggugat TIDAK dapat menyerahkan AKTA JUAL BELI dan MEMAKSAKAN skema kepemilikan tanah lokasi proyek dengan status jual beli. Sebab pemaksaan skema jual beli, dengan tuntutan Tergugat agar menyerahkan AKTA JUAL BELI atas tanah tersebut adalah TIDAK sesuai dengan KENYATAAN HUKUM, Pemaksaan penyerahan AKTA JUAL BELI atas lahan tersebut berarti Tergugat MEMAKSA Penggugat melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, dengan seolah-olah melakukan hubungan hukum jual beli, padahal kenyataan hukumnya adalah penyertaan modal dari pemilik lahan dengan penyertaan lahan tersebut sebagai aset perusahaan;

50. Bahwa selain status kepemilikan, Tergugat juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mempersempit jangka waktu penyerahan syarat administratif, berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 828/F20530/2014-S5 Tanggal 08 Juli 2013 (vide **P-22**) dan Surat Penggugat Nomor : 020/RE- PTM/DIRA/II/2014 Tanggal 10 Juli 2014 serta Pengumuman No. Um- 006/F20500/2014-S5 Tanggal 14 Juli 2014 (vide : **Bukti P-4**) maka **Penggugat memiliki jangka waktu untuk menyerahkan surat penguasaan dan kepemilikan lahan (syarat administrasi) kepada Tergugat, yaitu 18 (delapan belas) atau sampai dengan Tanggal 13 Januari 2016**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pembayaran lahan kepada pemilik tanah untuk lokasi pembangunan Receiving Terminal LPG di Belawan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya Surat Penunjukkan Pemenang ;
- b. Jangka waktu proses pengurusan peralihan hak tanah tersebut atas nama PT. Rasindo Energy oleh BPN setempat membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan ;

51. Bahwa meskipun Penggugat telah menyerahkan persyaratan penguasaan dan kepemilikan lahan serta perizinan yang sedang dalam proses akan tetapi Tergugat justru menerbitkan Surat Peringatan 1 sebagaimana Surat Nomor : 43/F20500/2015-S5 Tanggal 09 Februari 2015 (vide : **Bukti P-7**) dan Peringatan Ke 2 dan terakhir kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 071 /F20000/2015-S5 Tanggal 17





Februari 2015 (**vide : Bukti P-8**) serta Surat Pengakhiran Kerjasama Nomor : 059/F00000/2015-S5 Tanggal 27 Februari 2015 (**vide : Bukti P-9**);

52. Bahwa pengakhiran kerja sama tersebut adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan praktek Bad Corporate Governance karena Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat mengenai jangka waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk menyerahkan syarat administrasi penguasaan dan kepemilikan lahan **UNTUK PENERBITAN PENUNJUKKAN PEMENANG (vide : Bukti P-22)**;

53. Bahwa Proyek Penyedia Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan Sekitarnya ini, telah tertunda selama 5

(lima) tahun dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, Penggugat selalu ditunjuk sebagai pemenang melalui proses yang kompetitif dan fair serta prosedural. Tertundanya pembangunan infrastruktur tersebut, selalu disebabkan oleh Tergugat yang memutuskan secara sepihak dan sewenang-wenang hubungan kerjasama dengan PT. Rasindo Energy dengan alasan yang selalu dibuat-buat dan dicari-cari ;

54. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kota Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Government) Pada Badan Usaha Milik Negara, yang pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 3 ayat (5) : "Kewajaran (fairness), yaitu **keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan**",*

*Pasal 38 : "**BUMN** harus menghormati **hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN dan Pemangku Kepentingan lainnya**;*

55. Bahwa tindakan pengakhiran kerjasama sepihak yang dilakukan Tergugat

mencerminkan Tergugat telah melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance khususnya kewajaran (fairness) dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tindakan yang dilakukan Pihak

Hal 19 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



Pertamina telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 / MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara ;

56. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menunjukkan telah terjadinya praktek

BAD CORPORATE GOVERNANCE dan tindakan sewenang-wenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Menteri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara ;

57. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), karena meskipun :

- a. Peringatan 1 dikeluarkan oleh Hardi Suryoko selaku Vice President Technical Services dan Selaku Ketua Tim Penyiapan dan Pengadaan Jasa Terminal LPG Pressurized dan Fasilitas Penyaluran LPG;
- b. Peringatan 2 dikeluarkan oleh Taryono selaku Vice President Non Fuel Marketing ;
- c. Pengakhiran Kerjasama dikeluarkan oleh Ahmad Bambang selaku Direktur Pemasaran ;

*Namun pada hakikatnya ketiganya adalah bagian dari Tergugat, sehingga perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1367 KUFI Perdata : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya---*

58. Bahwa sedangkan perbuatan Tergugat yang lalai dan sembrono dalam

***menilai dan menyatakan “bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tidak sesuai dengan apa yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan No.014/F20500/2013- 5S tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya” tentu saja juga merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yaitu sebagaimana Ketentuan Pasal 1366 KUFIPerdata : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan***



***perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya***

59. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata ;

**E. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT ;**

60. Bahwa pendapat **VON BURI** yang dikenal dengan “**Adequate Sine Qua Non**” adalah “*Syarat pertama untuk membebaskan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non kerugian tersebut*”. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”;

61. Bahwa perbuatan sewenang-wenang dan Bad Corporate Governance yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (5) Jo. Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara telah menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun imateril yang terjadi terhadap diri Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

**1) . Kerugian Materil:**

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang tersebut menimbulkan kerugian yang aktual maupun potensial yatitu :

- a. Kerugian untuk pengurusan kepada instansi-instansi terkait dalam pengalihan kepemilikan dengan skema Konvensi Tanah Menjadi Saham sebesar: Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- b. Opsional yang dikeluarkan untuk tender sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- c. Biaya perolehan 0-400 MT per hari sejumlah US\$ 26.000,00 (kurs Rp



10.000) selama 10 tahun adalah sebesar Rp 379.600.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

**2) . Kerugian Immateril:**

Bahwa PITLO secara tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup (*gederide levensveugde*) dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi. Dalam perkara akibat perbuatan sewenang-wenang dan praktek Bad Corporate Governance tersebut menimbulkan kerugian immateril berupa hilangnya kesempatan menikmati kepercayaan dari mitra bisnis Penggugat yaitu : Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah);

**F. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIRE BESLAAG);**

62. Bahwa untuk menjamin menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, karena dikhawatirkan Tergugat akan memindah tangankan / mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Jo. Pasal 199 ayat (1) HIR maka Penggugat berhak menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan atau meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoire Beslag) terhadap barang harta kekayaan milik para Tergugat yaitu :

- a. Gedung Kantor Pusat Pertamina yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat;
- b. Gedung Marketing dan Trading Operation Region III yang terletak di Pertamina Jalan Kramat Raya No. 59 Jakarta Pusat;

63. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan akta-akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

64. Bahwa selain itu, Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;

**IV. PETITUM ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemenang Yang Sah Lelang Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan Sekitarnya yang diadakan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Adalah Badan Hukum yang memiliki dan menguasai secara sah atas lahan seluas 9,27 ha yang berlokasi di Kelurahan Bagam Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ;
4. Menyatakan jangka waktu pemenuhan syarat administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum terlewati;
5. Menyatakan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran LPG Pressurized Di Medan Dan Sekitarnya yang dilakukan oleh Penggugat belum terlewati;
6. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (5) Jo. Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
8. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan kerjasama dengan Penggugat dalam Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya ;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu :  
**Kerugian Materil:**  
Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang tersebut menimbulkan kerugian yang aktual maupun potensial yaitu :
  - a. Kerugian untuk pengurusan kepada instansi-instansi terkait pengalihan kepemilikan dengan skema Konversi Tanah Menjadi Saham sebesar : Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
  - b. Operasional yang dikeluarkan untuk tender sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
  - c. Biaya perolehan 0-400 MT perhari sejumlah US\$ 26.000,00 (kurs Rp. 10.000) selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 379.600.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);**Kerugian Immateril:**  
Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dan praktek Bad Corporate Governance tersebut menimbulkan kerugian immateril berupa hilangnya kesempatan menikmati kepercayaan dari mitra bisnis Penggugat yaitu : Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun rupiah);
10. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan terhadap :

Hal 23 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Gedung Kantor Pusat Pertamina yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat;
  - b. Gedung Marketing dan Trading Operation Region III yang terletak di Pertamina Jalan Kramat Raya No. 59 Jakarta Pusat;
  11. Memerintahkan kepada Tergugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;
  13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
- Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

I. DALAM EKSEPSI ;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Wewenang untuk Memeriksa Perkara ;

Pada angka 57 halaman 21 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*).

Mengacu pada dalil Penggugat dimaksud, perlu dipahami terlebih dahulu pihak yang disebut sebagai Penguasa. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, H. Ujang Abdullah, SH. M.Si, dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 13-14 Juli 2005, sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

1. Badan/Jabatan Instansi Pemerintah, yakni mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif;



2. Badan/jabatan semi pemerintah, yakni Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk juga badan yang merupakan kerjasama Pemerintah dengan swasta;

3. Badan/jabatan Swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan.;  
Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa alasan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dikarenakan Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas.;

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 ("UU PTUN"), perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan objek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 UU PTUN dimaksud, maka seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 134 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.; —

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Ketidaksesuaian Dalil mengenai Jangka Waktu Penyerahan Dokumen ;

Bahwa melalui dalil-dalil pada Gugatan, Penggugat berupaya untuk meyakinkan Majelis Hakim maupun Tergugat bahwa persyaratan mengenai dokumen/surat penguasaan tanah yang ditentukan oleh Tergugat telah terpenuhi dengan adanya pengalihan kepemilikan atas tanah dari Tengku Ibnu Maja kepada Penggugat. ;

Pada angka 23 dan 24 halaman 11 Gugatan, Penggugat mendalilkan telah memperoleh peralihan kepemilikan atas tanah seluas **48.430 Ha** dari Tengku Ibnu Maja sebagai bentuk penyertaan saham kepada Penggugat. Namun selanjutnya ada angka 25 halaman 11 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Tengku Ibnu Maja sebagai penyertaan saham adalah seluas 9,27 **Ha** saja.;

Berdasarkan hal di atas, maka nyata terlihat bahwa dalil Penggugat mengenai luasan tanah yang telah menjadi milik Penggugat justru tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada dan

Hal 25 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



logika akal sehat pada umumnya, bagaimana Tergugat dapat menerima pernyataan Penggugat bahwa pihaknya telah memiliki/menguasai tanah sebagaimana yang telah Tergugat syaratkan dalam Dokumen Pengadaan - Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan Sekitarnya (selanjutnya disebut “**Dokumen Pengadaan**”) apabila pada faktanya Penggugat sendiri tidak memberikan keterangan/informasi dan dokumen yang jelas dan terang, setidaknya, mengenai luasan tanah yang sejatinya telah dimiliki/dikuasai oleh Penggugat.;

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa dalil posita Gugatan Para Penggugat justru memiliki ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan dalil lainnya.;

**2.2.** Ketidaksesuaian Dalil mengenai Jangka Waktu Penyerahan Dokumen ;

Melalui dalil-dalil Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki jangka waktu untuk menyerahkan surat penguasaan dan kepemilikan lahan yang disyaratkan oleh Tergugat. Namun, acuan mengenai jangka waktu yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan justru tidak jelas dan tidak terang.;

Pada angka 33 halaman 14 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa jangka waktu untuk penyerahan surat penguasaan dan pemilikan lahan yang dipersyaratkan Tergugat adalah selama 18 bulan sejak Penunjukan Pemenang atau sampai dengan **13 Januari 2016**. Namun a *contrario* dengan dalil tersebut, pada angka 44 halaman 17 Gugatan, Penggugat justru mendalilkan bahwa jangka waktu untuk penyerahan surat penguasaan dan pemilikan lahan sebagai bagian dari penyelesaian Pekerjaan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan Sekitarnya adalah 24 bulan sejak Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (selanjutnya disebut “**SPMP**”) atau sampai dengan 1 Januari 2017.;

Berdasarkan hal yang telah Tergugat terangkan di atas, maka nyata dan jelaslah bahwa dalil posita Penggugat mengenai acuan jangka waktu penyerahan dokumen (surat penguasaan dan pemilikan lahan) mengandung ketidaksesuaian dan saling bertentangan satu dengan yang lain.;

**2.3.** Ketidaksesuaian

Petitum Gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas lahan seluas 9,27



Ha justru mengandung kekeliruan dan bertolak belakang dengan dalil-dalil pada Posita Gugatan.;

Bahwa pada dalil-dalil Gugatan, Penggugat menyatakan telah memiliki dan menguasai tanah sebagaimana yang dipersyaratkan untuk proyek pekerjaan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan Sekitarnya dengan telah menerima pengalihan kepemilikan sebagai bentuk penyertaan saham dari Tengku Ibnu Maja.;

- Dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita bukan untuk membuktikan bahwa pihaknya adalah pemilik tanah melainkan untuk membuktikan persyaratan surat/dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang Tergugat tentukan dalam Dokumen Pengadaan telah terpenuhi.; —

Berdasarkan dalil-dalil pada posita Gugatan dimaksud, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai sah atau tidaknya pemutusan keriasama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akibat belum terpenuhinya syarat administratif berupa penyampaian dokumen/surat kepemilikan/penguasaan lahan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Tergugat dan bukan merupakan perkara perselisihan kepemilikan tanah.;

Meskipun pokok permasalahan pada perkara *a quo* telah terang benderang, namun pada faktanya Penggugat keliru dalam menyampaikan Petitum yang justru bertolak belakang dengan dalil-dalil pada Posita lainnya. Penggugat kemudian meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang memiliki dan menguasai secara sah lahan seluas 9,27 Ha di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan melalui angka 28 halaman 12 dan angka 3 halaman 63 Gugatan. Hal ini jelas bertentangan dengan keyakinan yang telah Penggugat sampaikan dalam dalil-dalil sebelumnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah. Bahwa *quad non* Penggugat merupakan pemilik tanah sebagaimana keyakinan penuh yang didalilkannya pada Gugatan, maka tidak beralasan dan merupakan tindakan yang sia-sia apabila pada perkara *a quo* Penggugat justru meminta Majelis Hakim untuk menyatakan pihaknya sebagai pemilik tanah yang sah. Permintaan pada Petitum ini justru mematahkan dalil Posita Penggugat yang sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sudah menjadi pemilik atas tanah.;

Selain itu, perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan/perebutan hak kepemilikan atas tanah

Hal 27 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permintaan Penggugat di atas jelas-jelas permintaan yang tidak memiliki logika hukum. Berdasarkan uraian di atas, nyata dan jelaslah bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita justru keliru dan kontradiktif dengan Petitum Gugatan, oleh karenanya patut dikesampingkan.;

## 2.4. Dasar Perhitungan Kerugian Materiil pada Gugatan Tidak Jelas ;

Dalam angka 61 point 1 huruf c halaman 22 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa biaya perolehan 0-400 MT per hari sejumlah US\$ 26.000 selama 10 tahun atau sejumlah Rp. 379.600.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).;

Dalil Penggugat di atas nyata-nyata mengandung kekeliruan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang dimintakan Penggugat tersebut merupakan perhitungan Penggugat sendiri atas kemungkinan keuntungan yang

akan diperoleh di kemudian hari.;

Bahwa perkara *a quo* merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan Wanprestasi. Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang dapat dimintakan ganti rugi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.;

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Rosa Agustina, di dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), adapun kerugian yang dapat dimintakan penggantianannya di dalam suatu perkara Perbuatan Melawan Hukum hanya berupa "*scade*" atau rugi saja, sedangkan kerugian berupa "*Konsten scaden en interessen*" atau biaya, kerugian dan bunga merupakan kerugian dalam perkara wanprestasi sesuai Pasal 1246 KU H Perdata.;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat yang meminta ganti rugi materiil atas keuntungan yang kemungkinan diperoleh di kemudian hari jelas-jelas merupakan jenis ganti rugi yang masuk dalam kategori gugatan Wanprestasi. Sehingga jelas terlihat kekeliruan Penggugat yang meminta ganti rugi untuk perkara Wanprestasi pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.;

- b. Penggugat telah keliru dalam meminta perhitungan keuntungan yang akan diperoleh kemudian hari sebagai ganti rugi materiil dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.;





Perlu dipahami bahwa ganti rugi yang dapat diajukan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan ganti rugi materiil dan immateriil. Sesuai dengan pendapat Prof. Rosa Agustina dalam buku yang sama sebagaimana telah Tergugat terangkan di atas, sesuai dengan KU H Perdata, Penggugat hanya dapat meminta Tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya sebagai ganti rugi materiil dan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari sebagai ganti rugi immateriil.;

Dengan demikian, jelas bahwa permintaan ganti rugi materiil yang disampaikan Penggugat berupa keuntungan yang akan diperoleh kemudian hari adalah permintaan yang keliru dan tidak berdasar. Karena, jikapun dapat dimintakan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka keuntungan di kemudian hari sepatutnya merupakan ganti rugi immateriil.;

c. Meskipun dapat dimintakan sebagai ganti rugi immateriil, namun sesuai Yurisprudensi berupa Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas menentukan bahwa *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"*. Dikarenakan perkara a quo bukan termasuk salah satu kategori sesuai Yurisprudensi dimaksud, maka sepatutnya permintaan ganti rugi keuntungan yang akan diperoleh kemudian pun tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.;

d. Penggugat tidak menjelaskan biaya perolehan yang dimaksud dalam dalilnya tersebut merupakan biaya perolehan atas komoditas atau produk apa dan justru hanya secara mengada-ada menyebutkan besaran angka tanpa dasar yang jelas mengenai bentuk ataupun perhitungannya.;

Penggugat tidak menyebutkan dasar/sumber referensi tarif yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai nilai biaya perolehan sebesar US\$ 26.000 per hari dimaksud. Oleh karenanya, dalil Penggugat dimaksud merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk dikesampingkan.;

Untuk menutup penjelasan Tergugat mengenai Eksepsi *obscuur libell* di atas, izinkan Tergugat merujuk pada pendapat Ahli Hukum Acara Perdata yang juga mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata pada halaman 58 yang menyampaikan bahwa Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat adalah

Hal 29 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Berdasarkan uraian yang telah Tergugat jabarkan pada butir 2.1 sampai dengan butir 2.4 di atas, maka terang dan nyatalah bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga dasar fakta pada posita yang inkonsisten dan kontradiktif dengan petitum Gugatan.;

Ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan dimaksud merupakan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang Tergugat ajukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 67k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).,

### II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai Jawaban dalam pokok perkara ini. ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat.;
3. Tergugat Berhak untuk Menentukan Pemenang Lelang dan Membatalkan Pemenang Lelang ;

Sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dengan dialihkannya pemakaian minyak tanah untuk rumah tangga menjadi Liquefied Petroleum Gas (selanjutnya disebut LPG), maka diperkirakan kebutuhan LPG di masa mendatang akan bertambah. Mengingat hal tersebut, Tergugat sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”) di bidang energi, bermaksud menambah fasilitas terminal LPG dan pelayanan distribusi LPG untuk menjaga ketahanan cadangan LPG untuk kepentingan masyarakat.;

Untuk maksud tersebut, Tergugat mengadakan Pengadaan dengan sistem lelang untuk Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan sekitarnya pada tahun 2013 (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) yang segala prosedur, syarat dan ketentuannya diatur dalam Dokumen Pengadaan No. 014/F20500/2013-S5 tanggal 28 Juni 2013 (“Dokumen Pengadaan”).;



Persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per- 05/MBU/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "PerMen BUMN tentang Pengadaan"). Seluruh prosedur, syarat dan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan disusun dengan taat hukum agar dapat dicapai hasil pekerjaan yang memuaskan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.;

Penyusunan ketentuan dan syarat dalam Dokumen Pengadaan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan arahan dalam Pasal 5 ayat (3) PerMen BUMN tentang Pengadaan dimana Tergugat sebagai BUMN diberikan hak untuk menentukan tata cara dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan *best practice* yang berlaku. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa penyusunan pedoman mengenai syarat dan ketentuan pengadaan, dalam hal ini secara lelang, yang Tergugat tuangkan dalam Dokumen Pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Penggugat, sebagai salah satu peserta lelang pengadaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG yang diadakan oleh Tergugat telah mengetahui syarat dan Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan sejak awal mengikuti proses lelang. Selain itu, pada tahap penjelasan Dokumen Pengadaan dan Penjelasan Teknis Pekerjaan (*aanwijzing*) para peserta lelang juga telah diberikan Penjelasan tentang segala sesuatu yang tertuang Dokumen Pengadaan serta semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemenang lelang dan Penggugat sebagai peserta lelang diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan Tergugat mengenai syarat dan ketentuan Dokumen Pengadaan pada tanggal 5 Juli 2013 di Ruang Rapat A lantai 9 Gedung Pertamina Marketing Operation Reg. III Jl. Kramat Raya No. 59, Jakarta Pusat.;

Sebagai salah satu peserta lelang, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Nomor 071 / RE-PTM / DIRA / II / 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang didalamnya menyebutkan bahwa pihaknya telah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama semua Dokumen Pengadaan beserta perubahan-perubahan yang dijelaskan sewaktu *aanwijzing*. Oleh karenanya, Penggugat dengan nyata telah mengetahui dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Dokumen Pengadaan.;

Hal 31 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



Angka 14 Bagian C (Ketentuan dan Informasi Lain) Bab I (Administrasi) halaman 14 Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa **“Pertamina berhak untuk melakukan penunjukan atau pembatalan penunjukan atau tidak melakukan penunjukan pemenang pengadaan/penyedia jasa baik atas sebagian atau seluruh pekerjaan.”**;

Selanjutnya Angka 5 Bagian C (Ketentuan dan Informasi Lain) Bab I (Administrasi) halaman 13 Dokumen Pengadaan juga telah ditentukan bahwa “Setiap kebijakan, keputusan dan ketentuan Pertamina, termasuk Panitia Pengadaan atau Pejabat Berwenang, **bersifat mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat dan harus diterima oleh Peserta Pengadaan/Penyedia Jasa.”;

Berdasarkan kedua ketentuan Dokumen Pengadaan di atas, yang juga telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, dapat dilihat bahwa **Tergugat memiliki hak mutlak untuk menunjuk atau membatalkan penunjukan pemenang lelang** ;

Berdasarkan evaluasi pada proses lelang yang telah dilaksanakan, Tergugat kemudian menunjuk Penggugat sebagai pemenang lelang Pekerjaan dimaksud melalui Pengumuman Pemenang No. Um- 006/F20500/2014-S5 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat No. 951/F20530/2014- S5 tanggal 24 Juli 2015 perihal Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya - Penunjukan Pemenang (selanjutnya disebut **“Surat Penunjukan Pemenang”**). Di dalam Surat Penunjukan Pemenang, pada huruf f dan g ditentukan bahwa bahwa Penggugat sebagai Pemenang Lelang diwajibkan untuk menyerahkan surat-surat lahan dan perijinan sebelum Perjanjian ditandatangani/Kontrak berlaku dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Pertamina berhak mengakhiri atau membatalkan Penunjukan Pemenang atau kerjasama dengan Penggugat. Atas Surat Penunjukan Pemenang tersebut, Penggugat kemudian menyampaikan Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor 021/RE-PTM/DIRA/111/2014 tanggal 5 Agustus 2014 (selanjutnya disebut **“Surat Kesanggupan”**) yang pada intinya menyatakan kesediaan dan kesanggupan Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya serta lampiran-lampirannya.;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang dan Surat Kesanggupan dimaksud di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat telah mengakui dan menyetujui hak mutlak Tergugat untuk menunjuk pemenang ataupun membatalkan pemenang lelang. Hal ini berarti Penggugat telah mengakui



bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak secara mutlak menunjuk atau membatalkan penunjukan pemenang lelang Pekerjaan dalam hal Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Pemenang.;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat dalam angka 14 dan angka 15 halaman 8 Gugatan yang pada intinya meminta Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemenang yang sah atas lelang Pekerjaan dimaksud jelas-jelas merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan menyesatkan. Oleh karenanya adalah **tepat dan berdasar bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum dan memutarbalikkan fakta.**;

**4. Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Lahan dan Perizinan ;**

Sebagaimana yang telah Tergugat terangkan sebelumnya, bahwa proyek Pekerjaan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dan memenuhi permintaan kebutuhan LPG di Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya, Tergugat menyusun rencana, syarat dan ketentuan administrasi serta teknis di dalam Dokumen Pengadaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memitigasi risiko adanya gangguan, baik dari sisi administrasi maupun teknis, terhadap pelaksanaan Pekerjaan pembangunan maupun hasil Pekerjaan dan operasionalnya di kemudian hari.;

Salah satu syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh Pemenang Lelang (atau disebut juga sebagai Investor dalam Dokumen Pengadaan), adalah mengenai Dokumen Lahan yang akan digunakan sebagai lokasi Terminal LPG untuk Pekerjaan. Bab II Bagian III halaman 9-10 angka 7 huruf c Dokumen Pengadaan telah menentukan bahwa *"Investor harus memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menggunakan dan menguasai lahan yang disediakan dan digunakan untuk terminal LPG. Kecuali ditetapkan lain oleh Pertamina, Investor harus memiliki dan menunjukkan kepada*

*Pertamina dokumen kepemilikan atas penggunaan dan penguasaan lahan untuk Terminal LPG"*. Adapun syarat dokumen lahan yang harus ditunjukkan kepada Pertamina sesuai Dokumen Pengadaan tersebut akan Tergugat sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

N	Status Tanah	Dokumen yang dipersyaratkan
0		

Hal 33 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI





1.	Tanah dimiliki Investor	telah	Apabila telah	Apabila tanah belum
		oleh	bersertifikat:	bersertifikat:
			1. Sertifikat tanah atas nama Investor	a. <b>Sebelum Perjanjian berlaku:</b>
			2. Surat Keterangan dari BPN yang berwenang yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak ada pembebanan, pemblokiran, sita jaminan atau catatan lainnya.	1. Dokumen kepemilikan tanah atas nama investor.
			3. Surat keterangan dari PN yang berwenang bahwa atas tanah tersebut tidak ada sengketa.	2. Surat keterangan dari PN bahwa atas tanah tersebut tidak ada sengketa.
				b. <b>Sebelum mulai beroperasi.</b>
				1. Sertifikat kepemilikan tanah atas nama investor.
				2. Surat keterangan dari BPN yang berwenang yang menerangkan bahwa atas tersebut tidak ada pemblokiran, pembebanan, sita jaminan atau catatan lain.
2.	Tanah dimiliki Investor	tidak	Apabila <i>telah</i>	Apabila tanah <i>belum</i>
		oleh	bersertifikat:	bersertifikat:
			1. Sertifikat kepemilikan tanah atas nama pemilik Tanah.	a. <b>Sebelum Perjanjian berlaku:</b>
			2. Surat keterangan dari BPN.	1. Dokumen kepemilikan Tanah atas nama pemilik Tanah.
			3. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.	2. Surat keterangan dari PN setempat.
			4. Perjanjian sewa menyewa antara pemilik tanah dengan investor.	3. Perjanjian sewa-menyewa antara investor dengan pemilik tanah.
				b. <b>Sebelum mulai beroperasi:</b>

N o	Status Tanah	Dokumen yang dipersyaratkan	
			Sertifikat kepemilikan tanah atas nama pemilik tanah. 1. Surat keterangan dari BPN setempat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat membantah dengan tegas dalil - dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administrative dengan menyerahkan dokumen bukti kepemilikan atau



penguasaan lahan yang dipersyaratkan oleh Tergugat. Berikut alasan bantahan Tergugat:

4.1. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 20 dan 21 halaman 9 - 10 serta angka 27 halaman 12 Gugatan yang pada intinya menyampaikan bahwa Teuku Ibnu Maja Jafar merupakan pemilik asal atas tanah Grant Sultan seluas 9,27 Ha di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian kepemilikan tanah tersebut dialihkan oleh Teuku Ibnu Maja Jafar kepada Penggugat;

Pada faktanya, meskipun Penggugat menyatakan bahwa telah ada Penetapan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri, namun Penggugat tidak pernah menyampaikan bukti bahwa putusan dimaksud telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku atas putusan perkara perdata, dalam hal ini perkara tanah. Adapun tindak lanjut yang Tergugat maksudkan antara lain berupa bukti permohonan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut “BPN”) oleh Teuku Ibnu Maja Jafar sesuai dengan isi Putusan.;

Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat dokumen sah yang membuktikan bahwa Tengku Ibnu Maja Jafar memang merupakan pemilik asal tanah dimaksud, baik dalam bentuk Sertipikat Tanah maupun surat keterangan dari BPN sebagai institusi yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai status tanah. Oleh karenanya, dalil Penggugat bahwa Teuku Ibnu Maja Jafar merupakan pemilik asal tanah yang kemudian beralih kepada Penggugat merupakan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.;

4.2. Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 17 halaman 8 dan angka 19 halaman 9 Gugatan yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat telah menyerahkan persyaratan penguasaan dan kepemilikan lahan serta perizinan yang sedang dalam proses kepada Tergugat.;

Melalui Surat tertanggal 30 Januari 2015, Penggugat menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada Tergugat:

- i. Akta Pernyataan T. Ibnu Maja Jafar No. 33 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Mhd. Irwan HRP, SH., MKn (selanjutnya disebut “Akta No. 33”);



ii. Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 35 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Mdh. Irwan HRP, SH., MKn (selanjutnya disebut "Akta No. 35");

iii. Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Bagan Deli No.594/46/BDA/II/2014 tanggal 3 Juli 2014.;

Selanjutnya dalam Surat tertanggal 30 Januari 2015 tersebut Penggugat menyampaikan bahwa pihaknya telah menguasai dan memiliki hak atas tanah seluas 9,27 Ha karena Teuku Ibnu Maja Jafar telah melimpahkan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat sebagai bentuk penyertaan kepemilikan saham.;

Dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan jika benar bahwa Penggugat telah menguasai tanah seluas 9,27 Ha yang dimiliki dan dikuasai oleh Teuku Ibnu Maja Jafar sebagai bentuk penyertaan saham, maka sepatutnya Akta No. 33 dan Akta No. 35 adalah dokumen bukti bahwa telah terjadi penyertaan saham pada perseroan/ perusahaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Namun pada faktanya, kedua Akta dimaksud bukanlah suatu Akta Inbreng/Penyertaan saham/modal.;

Bahkan, jika diteliti dari Akta No. 35, justru diketahui bahwa tanah dimaksud masih dikuasai oleh negara dan Penggugat masih akan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pihak yang berwenang (BPN) untuk mendapatkan Tanda Bukti Hak atas Tanah.

Hal ini semakin menguatkan dalil Tergugat sebelumnya yang mempertanyakan keabsahan dalil Penggugat mengenai kepemilikan tanah oleh Teuku Ibnu Maja Jafar sebagai pemilik awal tanah. Karena berdasarkan Akta No. 35 justru terlihat jelas bahwa tanah tersebut justru belum dikuasai oleh Penggugat karena masih berstatus tanah negara.;

Akta No. 35 juga menyebutkan bahwa bukti hak yang dimiliki oleh Teuku Ibnu Maja Jafar hanya berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bagian Deli. Berdasarkan hal tersebut, justru nyata terlihat bahwa Penggugat tidak menyerahkan dokumen lahan sebagaimana yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Tergugat telah menentukan dengan terang-benderang bahwa apabila tanah belum bersertifikat, maka pemenang lelang/Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keterangan Tanah dari Pengadilan Negeri dan BPN setempat. ;

Dengan tidak adanya Surat Keterangan Tanah dari Pengadilan Negeri dan BPN setempat atas tanah tersebut, maka sah dan berdasar apabila



Tergugat pada faktanya menolak Surat Keterangan Tanah yang disampaikan Penggugat dari Kantor Kelurahan karena memang tidak sesuai dengan yang ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan. Selanjutnya, kekeliruan dan keanehan dokumen lahan yang disampaikan Penggugat dalam Surat tertanggal 30 Januari 2015 tersebut tercermin pula dalam Akta No. 33. Pernyataan T. Ibnu Maja Jafar yang dituangkan dalam Akta No. 33 menyebutkan bahwa T. Ibnu Maja Jafar bermaksud untuk menanam saham pada PT Rasindo Energy/Penggugat. Untuk maksud tersebut, **T. Ibnu Maja Jafar menjaminkan tanah seluas 9, 27 Ha** di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pernyataan ini justru bertentangan dengan dalil Penggugat sebelumnya yang menyatakan bahwa tanah dimaksud telah dijadikan penyertaan saham pada PT Rasindo Energy/ Penggugat. Namun faktanya, berdasarkan dokumen Akta No. 33 yang diserahkan sendiri oleh Penggugat, *quad non* pernyataan tersebut benar adanya, diketahui bahwa tanah tersebut justru hanya dijaminkan dan bukan penyertaan saham. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki logika hukum dalam dalil penyertaan saham dimaksud karena tindakan penjaminan dan penyertaan saham merupakan dua tindakan hukum yang jelas berbeda.;

Perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa **Akta No. 35 dan Akta No. 33 bukan merupakan Akta Penyertaan Saham** sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa tanah telah dijadikan penyertaan saham pada perusahaan Penggugat (PT Rasindo Energy) adalah pernyataan yang salah, tidak berdasar dan tidak memiliki logika hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.;

4.1. Tergugat menyanggah dalil Penggugat dalam angka 22 halaman 10 dan angka 23 halaman 11 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa tanah seluas 48,430 Ha yang terletak di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan merupakan milik Teuku Ibnu Maja Jafar sebelum beralih kepada Penggugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat mengetahui perkembangan perkara-perkara yang ada di atas tanah di atas.;



Dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan dokumen yang membuktikan bahwa Tergugat benar telah mengetahui hal-hal yang disebutkan Penggugat di atas. Selain itu, dokumen yang Tergugat mintakan sebagai syarat dokumen lahan berdasarkan Dokumen Pengadaan adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan BPN setempat yang menyatakan bahwa tidak terdapat perkara di atas tanah yang akan digunakan sebagai lokasi terminal LPG dan bukan keterangan perkembangan perkara di atas tanah. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai *awareness* Tergugat akan perkara yang ada di atas tanah adalah dalil yang keliru.;

Selanjutnya, kembali Tergugat tergaskan bahwa dokumen kepemilikan tanah atas nama T. Ibnu Maja Jafar yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat hanya Surat keterangan Tanah dari Kantor Kelurahan setempat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang mensyaratkan Surat Keterangan Tanah harus diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan BPN setempat. Atas alasan tersebutlah Tergugat dengan beritikad baik telah berulang kali meminta Penggugat untuk menyampaikan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan syarat pada Dokumen Pengadaan. Namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat.;

4.2. Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 25 halaman 11 dan angka 25 halaman 11-12 Gugatan yang pada intinya menyampaikan bahwa T. Ibnu Maja Jafar telah melakukan penyertaan modal melalui penyerahan tanah kepada Penggugat dan secara hukum telah menjadi pemegang saham Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rasindo Energy Nomor 02 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, SH., MKn (selanjutnya disebut "Akta No. 02"). Penggugat juga menyampaikan bahwa Akta No. 02 memuat perubahan susunan pemegang saham PT Rasindo Energy/Penggugat.;

Apabila betul bahwa Akta No. 02 merupakan bukti telah terjadi penyertaan saham berupa tanah kepada PT Rasindo Energy/Penggugat, maka seharusnya Akta tersebut merupakan Akta Penyertaan Saham/Akta Inbreng. Namun pada faktanya, **Akta No. 02 bukan Akta Inbreng** adalah akta notaris yang memuat keputusan Pemegang Saham PT Rasindo





Energy mengenai perubahan susunan Direksi, bukanlah Akta inbreng sebagaimana dilalihkan oleh Penggugat dalam Guagatan.;

Melalui Akta No. 02 tersebut justru diketahui bahwa perubahan susunan pemegang saham PT Rasindo Energy/Penggugat **terjadi akibat adanya jual-beli saham perseroan yang telah ada sebelumnya dari pemegang saham yang telah ada kepada pihak lain.** Dengan kata lain, tidak ada penambahan modal/penyertaan saham tambahan baik berupa tanah maupun uang.;

Hal ini dikuatkan juga dengan adanya Surat Keterangan Notaris Periasman Effendi, SH., MKN., Nomor 002/NOT-PE-II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa perubahan Anggaran Dasar PT Rasindo Energy saat ini sedang dalam **proses permohonan pemberitahuan** pada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila benar tanah dari T. Ibnu Maja Jafar telah dijadikan penyertaan modal/saham di PT Rasindo Energy/Penggugat, maka seharusnya ada penambahan atau perubahan modal dasar perusahaan PT Rasindo Energy. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT), perubahan modal dasar perseroan wajib mendapatkan **PERSETUJUAN Menteri Hukum dan HAM RI.**; --- Dengan demikian, tidak benar bahwa Penggugat telah menyampaikan Akta Penyertaan Saham/Modal sebagai dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan tanah kepada Tergugat, karena pada faktanya Akta No. 02 hanya akta perubahan susunan Direksi dan Pemegang Saham yang terjadi bukan akibat adanya penambahan modal/saham.;

Selanjutnya, untuk semakin menerangkan bahwa pernyataan Penggugat terkait dengan tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat sebagai penyeteran saham, perlu ditinjau kembali persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal penyeteran saham berbentuk benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT, penyeteran atas modal saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah RUPS memutuskan penyeteran saham tersebut. Pada faktanya, pengumuman yang dimaksud dalam ketentuan UUPT tersebut tidak pernah terbukti telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini semakin menerangkan fakta bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak melaksanakan penyertaan saham sesuai dengan sistem yang telah ditentukan dalam UUPT.;

Hal 39 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



Pasal 34 ayat (2) UUPT juga menentukan bahwa penyetoran modal saham dalam bentuk tanah ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau taksiran dari ahli. Pada faktanya hal inipun tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat bahwa penentuan nilai atas tanah tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Maka semakin jelas dan teranglah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah dari T. Ibnu Maja Jafar telah dijadikan saham adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada (UU PT) sehingga patut untuk ditolak.;

4.3. Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 28 halaman 12 Gugatan yang meminta Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 9,27 Ha di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.; Perkara a *quo* bukan merupakan perkara atau perselisihan kepemilikan Hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan hanya memberikan keterangan mengenai dokumen yang dianggap sebagai dokumen kepemilikan tanah oleh Penggugat kepada Tergugat. Tergugat tidak mempermasalahkan apakah tanah dimaksud sudah menjadi milik Penggugat atau belum. Tergugat hanya meminta dokumen/surat- surat lahan yang sah sesuai yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.;

Sehingga menjadi hal yang tidak jelas dan tidak berdasar apabila pada dalil ini Penggugat justru meminta Majelis Hakim untuk memutuskan pihaknya pemilik yang sah atas tanah.;

Berdasarkan uraian Tergugat pada angka 4.1 sampai dengan 4.5 di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat memang belum menyerahkan dokumen/surat-surat lahan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yakni antara lain berupa Sertikat atas nama Penggugat/Pemilik tanah lainnya dan surat keterangan dari BPN dan Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa di atas tanah dimaksud tidak terdapat sengketa. Jikapun benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah telah disertakan oleh pemilik awal (Teuku Ibnu Maja Jafar) sebagai saham pada PT Rasindo Energy/Penggugat, pada faktanya Penggugat juga tidak menyampaikan Akta Inbreng/Penyertaan saham kepada Tergugat sebagai bukti dalilnya tersebut.;

Sehingga cukup alasan bagi Tergugat untuk menolak dokumen/surat-surat lahan yang disampaikan Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan mengandung risiko akan mengganggu operasional terminal LPG apabila tetap diterima dan proyek dilanjutkan. Tergugat sangat menghindari terjadinya gangguan operasional



terminal LPG karena akan berdampak luas dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum pengguna LPG. Hal inilah yang mendasari pengaturan rinci pada Dokumen Pengadaan terkait dengan persyaratan dokumen/surat-surat lahan.;

Selanjutnya terkait dengan persyaratan dokumen lahan tersebut, halaman 11 Bab II Dokumen Pengadaan juga telah menentukan dengan tegas bahwa "Apabila Investor tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dalam waktu yang ditetapkan Pertamina, maka Pertamina berhak mengakhiri atau membatalkan penunjukan investor, tanpa adanya kewajiban Pertamina untuk memberikan atau membayar kompensasi, biaya atau ganti rugi apapun"

Dikarenakan pada faktanya Penggugat tidak mampu menyerahkan dokumen lahan sesuai persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat tersebut, Tergugat berhak untuk mengakhiri atau membatalkan keputusan pemenang lelang tanpa adanya kewajiban untuk memberikan atau membayar kompensasi, biaya atau ganti rugi apapun kepada Penggugat. **Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan teranglah bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan terkait dokumen/surat-surat lahan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan oleh karenanya Tergugat berhak mengakhiri kerjasama dengan Penggugat. Dengan demikian, adalah tepat dan berdasar bagi Majelis Hakim Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;**

## 5. Jangka Waktu untuk Pemenuhan Syarat Administratif Telah Terlampaui;

### 5.1. Mengenai Acuan Jangka Waktu ;

Perlu Tergugat terangkan kembali, sesuai dengan ketentuan pada halaman 11 Bab II (*Term of Reference*/Syarat dan Ketentuan Pekerjaan) Dokumen Pengadaan, Tergugat memiliki hak mutlak untuk menetapkan jangka waktu pemenuhan persyaratan dokumen lahan oleh peserta lelang/pemenang lelang, dalam hal ini oleh Penggugat.;

Terkait dengan ketentuan tersebut, **Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 31, 32 dan 33 halaman 13-14 Gugatan** yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat bahwa pihaknya membutuhkan waktu 18 (delapan belas) bulan sejak terbitnya Surat Penunjukan Pemenang untuk menyerahkan surat

Hal 41 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



penguasaan lahan. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa atas konfirmasi waktu yang mereka sampaikan tersebut, Tergugat kemudian menunjuk Penggugat sebagai pemenang lelang dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah menyetujui perihal permintaan jangka waktu selama 18 bulan sejak Surat Penunjukan Pemenang tersebut, yakni sampai dengan tanggal 13 Januari 2016.;

Dalil Penggugat di atas merupakan pernyataan yang tidak teliti dan tidak berdasar. Memang benar bahwa Tergugat pernah meminta konfirmasi waktu yang dibutuhkan oleh para peserta lelang untuk menyerahkan surat penguasaan lahan melalui Facsimile No. 828/F20530/2014-S5 tanggal 8 Juli 2014. Namun, Konfirmasi jangka waktu dari peserta lelang tersebut tidak serta merta dianggap disetujui oleh Tergugat dengan penunjukan pemenang lelang sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Permintaan konfirmasi jangka waktu ini hanya digunakan sebagai acuan pertimbangan, sedangkan jangka waktu yang berlaku kembali ditetapkan oleh Tergugat.;

Dalil Penggugat yang menganggap penunjukan pihaknya sebagai pemenang lelang diartikan bahwa Tergugat telah menyetujui permintaan jangka waktu penyerahan surat penguasaan lahan jelas-jelas keliru dan tidak teliti. Justru melalui Surat No. 951/F20530/2014-S5 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya - Penunjukan Pemenang (selanjutnya disebut **"Surat Penunjukan Pemenang"**) dalam huruf f, Tergugat menegaskan kembali ketentuan penyerahan surat-surat lahan dan perijinan harus telah diserahkan kepada Tergugat sebelum Perjanjian ditandatangani/kontrak berlaku. Tergugat juga menegaskan kembali bahwa syarat penyerahan surat-surat lahan didasarkan pada Dokumen Pengadaan, yang berarti Penggugat harus segera menyerahkan dokumen/surat-surat lahan sebelum perjanjian berlaku dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Tergugat, bukan sesuai permintaan jangka waktu yang disampaikan Penggugat.;

Penggugat sendiri juga telah menyanggupi persyaratan jangka waktu yang dikembalikan kepada ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut dengan mengirimkan Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor 021/RE-PTM/DIRA/III/2014 tanggal 5 Agustus 2014 (selanjutnya disebut **"Surat Kesanggupan"**). Pada halaman 2 Surat Kesanggupan, **Penggugat menyatakan bersedia dan sanggup melaksanakan Penyediaan Jasa**



**Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG sesuai Dokumen Pengadaan.;**

Atas dasar Surat Kesanggupan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian telah beberapa kali meminta Penggugat untuk melaporkan proses persiapan proyek dan meminta penyerahan dokumen/surat-surat penguasaan lahan sesuai Dokumen Pengadaan (bukti dokumen-dokumen korespondensi akan Tergugat rincikan dalam tahap pembuktian). Permintaan laporan proses dan penyerahan dokumen/surat-surat penguasaan lahan ini juga telah dijawab beberapa kali pula oleh Penggugat yang menyampaikan bahwa Pengugat sedang menyelesaikan pembayaran tanah dengan pemilik tanah. Namun faktanya, keterangan dalam surat-surat Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak terbukti telah dilaksanakan dan justru membohongi Tergugat.;

Sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Surat Penunjukan Pemenang, Tergugat berhak untuk menentukan waktu penyerahan dokumen lahan. Melalui Surat Tergugat kepada Penggugat No. 455/F20500/2014-S5 tanggal 19 Desember 2014, khususnya pada angka 3, Tergugat telah menentukan bahwa **selambat-lambatnya akhir Januari 2015** Penggugat harus menyerahkan surat-surat lahan dan perizinan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Surat dimaksud juga menegaskan bahwa apabila dokumen kelengkapan dimaksud tidak diterima Tergugat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Tergugat berhak mengakhiri atau membatalkan penunjukan pemenang lelang dimaksud.;

Penegasan dan permintaan penyerahan dokumen/surat-surat penguasaan lahan ini telah Tergugat sampaikan beberapa kali. Melalui Surat No. 043/F20530/2015-S5 tanggal 8 Januari 2015, Tergugat kembali menegaskan kepada Penggugat bahwa batas penyerahan dokumentasi lahan dan perizinan adalah akhir Januari 2015. Sehingga jelas bahwa Tergugat senantiasa melakukan korespondensi dengan Penggugat untuk mengingatkan kewajiban penyerahan dokumen lahan dimaksud.;

Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 42 halaman 16 Gugatan yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perintah Memulai Pekerjaan No. 017/F00000/2014-S3 tanggal 31 Desember 2014 (selanjutnya disebut "**SPMP**"), Penggugat diberikan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan untuk menyelesaikan proyek termasuk untuk menyerahkan dokumen penguasaan lahan. Penggugat juga mendalilkan

Hal 43 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI





bahwa Tergugat baru menerbitkan SPMP 5 bulan setelah penunjukan pemenang.;

Pernyataan Penggugat di atas jelas - jelas keliru. Berikut penjelasan Tergugat mengenai dalil Penggugat dimaksud:

- Mengenai SPMP ;

Berdasarkan ketentuan pada Dokumen Pengadaan, pemenang lelang diharuskan untuk melengkapi semua persyaratan termasuk mengenai dokumen lahan dan izin-izin serta jaminan pelaksanaan sebelum menandatangani Kontrak dengan Tergugat. Pemenang lelang/Penggugat pada dasarnya baru dapat melaksanakan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan SPMP terlebih dahulu sebelum penandatanganan Kontrak.;

Adapun SPMP diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan adanya Surat Permintaan penerbitan SPMP dari Penggugat yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SPMP sebagai landasan untuk memulai pekerjaan proyek (termasuk untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan/ *Performance Bond* dari Bank), yang mana hal ini seharusnya diselesaikan sendiri oleh Penggugat kepada instansi-instansi terkait.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Tergugat justru beritikad baik dengan membantu memberikan solusi kepada Penggugat dengan menerbitkan SPMP terlebih dahulu agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban penyerahan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan Dokumen Pengadaan (termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan/ *Performance Bond* dari Bank).;

- Mengenai Jangka Waktu ;

Bahwa jangka waktu selama 24 bulan yang dimaksudkan dalam Surat Penunjukan Pemenang dan SPMP adalah jangka waktu untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Terminal LPG. ;

Definisi Pekerjaan (berdasarkan Poin A.5 Bab I hal. 4 Dokumen Pengadaan) adalah Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/Pemenang lelang/Penggugat adalah penyediaan dan



pengoperasian Terminal LPG serta penyediaan jasa penerimaan, penyimpanan dan Penyaluran LPG.;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Angka III Bab II hal. 3 Dokumen Pengadaan menyebutkan bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan adalah penyediaan sarana fasilitas berupa Terminal LPG *presurized* beserta sarana dan fasilitas pendukungnya di atas lahan yang ditawarkan.;

Berdasarkan ketentuan definisi tersebut jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan pembangunan **LPG** adalah **pekerjaan konstruksi/** pembangunan Terminal **LPG** beserta fasilitas pendukungnya dan **tidak termasuk pada pekerjaan penyediaan lahan**, karena penyediaan lahan disyaratkan sudah dipenuhi terlebih dahulu sebelum penandatanganan kontrak/dilaksanakannya Pekerjaan konstruksi dimaksud.;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pernyataan Penggugat bahwa jangka waktu penyerahan dokumen lahan adalah selama 24 bulan sejak tanggal SPMP merupakan pernyataan yang tidak berdasar.;

Ketentuan mengenai batas waktu penyerahan dokumen/surat-surat penguasaan lahan dan perizinan ini juga telah disanggupi oleh Penggugat.

Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam :

- i. Berita Acara No. BA-001/F20500/2015-S5 tanggal 12 Januari 2015 (selanjutnya disebut "Berita Acara") yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- ii. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rasindo Energy/Penggugat di atas materai pada tanggal 12 Januari 2015 (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan");

dimana berdasarkan kedua dokumen di atas, Penggugat menyatakan komitmennya untuk menyerahkan dokumen/surat-surat penguasaan lahan dan perizinan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan selambat-lambatnya akhir Januari 2015.;

Dengan telah adanya komitmen Penggugat tersebut, maka beralasan cukup bagi Tergugat untuk kembali membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 36 s/d 40 halaman 15-16 Gugatan yang pada intinya

Hal 45 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 untuk menyerahkan dokumen lahan dan perizinan. Kembali Tergugat tegaskan, bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan, Tergugat berhak untuk menentukan jangka waktu penyerahan dokumen lahan dan Tergugat telah menetapkan jangka waktu tersebut adalah paling lambat akhir Januari 2015. Penggugat juga telah menyanggupi dan berkomitmen akan penetapan jangka waktu tersebut berdasarkan Berita Acara dan Surat Pernyataan.;

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata bahwa jangka waktu yang berlaku dan telah disanggupi oleh Penggugat untuk menyerahkan dokumen lahan serta perizinan sesuai Dokumen Pengadaan adalah sampai dengan akhir Januari 2015. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan jangka waktu penyerahan dokumen dan perizinan adalah sampai dengan 13 Januari 2016 atau 1 Januari 2017 adalah pernyataan yang mengada-ada, tidak berdasar dan menyesatkan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, permintaan Penggugat dalam angka 40 halaman 16 Gugatan sepatutnya ditolak karena jangka waktu pemenuhan syarat Administrasi memang sudah terlewati.;

5.2. Mengenai Dokumen yang Diserahkan Dalam Jangka Waktu yang Berlaku ;

Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam angka 34 halaman 14 dan angka 35 halaman 15 Gugatan yang pada intinya menyampaikan bahwa melalui Surat Penggugat Nomor 021/RE- PTM/DIR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, Penggugat telah menyerahkan **dokumen bukti penguasaan lahan dan perizinan** yang dipersyaratkan kepada Tergugat. Namun demikian, Penggugat tetap menerbitkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan pengakhiran kerjasama.;

Dalil Penggugat di atas pada nyatanya merupakan pernyataan yang keliru dan menyesatkan. Pada faktanya, sebagaimana yang telah Tergugat terangkan dalam angka 4.2 Jawaban di atas, dokumen yang disampaikan Penggugat berupa Akta (Akta No. 33 dan Akta No. 35) dan Surat Keterangan Lurah dimaksud tidak menimbulkan kepercayaan yang cukup bagi Tergugat untuk menerima bahwa Penggugat memang sudah menguasai tanah dimaksud sebagai bentuk penyertaan saham. Karena pada nyatanya, dokumen-dokumen yang disampaikan Penggugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tersebut bukan Akta Penyertaan Saham/Akta Inbreng ataupun dokumen lain yang mampu membuktikan memang telah



terjadi penambahan modal perusahaan akibat adanya penyertaan saham berupa tanah pada PT Rasindo Energy/Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dimaksud merupakan milik atau di bawah penguasaan Penggugat secara sah.;

Selanjutnya mengenai dokumen perizinan yang didalilkan Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat sesuai yang dipersyaratkan. Pernyataan ini lagi-lagi tidak berdasar dan tidak benar. Di dalam korespondensi Tergugat kepada Penggugat yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Berita Acara dan Surat Pernyataan Penggugat, ditentukan bahwa paling lambat akhir Januari 2015 Penggugat telah menyerahkan izin-izin yang diperlukan untuk pembangunan proyek. Pada faktanya, dalam Surat Penggugat tertanggal 30 Januari 2015 tersebut, Penggugat belum menyampaikan izin- izin yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dimaksud dan hanya memberi keterangan bahwa perizinan sedang dalam proses pengurusan. ; Berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata bahwa sampai akhir jangka waktu yang telah ditentukan (31 Januari 2015), Penggugat telah gagal menyerahkan dokumen lahan dan perizinan sesuai Dokumen Pengadaan kepada Tergugat. ;

Sesuai dengan penjelasan Tergugat pada angka 5.1 dan angka 5.2 di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena pada faktanya Penggugat memang telah gagal memenuhi syarat administrasi berupa dokumen lahan dan perizinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat. ;

## 6. Pengakhiran Kerjasama Dilakukan Sesuai Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku ;

Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 17 halaman 8, angka 35 s/d angka 40 halaman 14-16 , angka 50 - 52 halaman 19 Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan kerjasama secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggugat kemudian menyampaikan bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan praktik Bad Corporate Governance dan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (selanjutnya disebut "**PerMen BUMN tentang GCG**"). ; Adapun ketentuan Pasal 3 ayat (5) PerMen BUMN tentang GCG adalah sebagai berikut:

Hal 47 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



“Prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) **yang timbul berdasarkan perjanjian** dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 38 PerMen BUMN tentang GCG mengatur sebagai berikut:

“BUMN harus menghormati **hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian** yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan Pemangku Kepentingan lainnya. ”;

Berdasarkan kedua pasal yang dijadikan alas hukum pengajuan Gugatan oleh Penggugat tersebut diketahui dengan nyata bahwa BUMN wajib untuk memberikan keadilan, kesetaraan dan menghormati hak-hak pemangku kepentingan **yang timbul akibat peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian dengan BUMN.**;

Jika Penggugat teliti dalam memahami ketentuan peraturan tersebut dan memiliki itikad baik sebagai peserta lelang/pemenang lelang yang diadakan Tergugat dengan mengacu ke Dokumen Pengadaan, maka sepatutnya Penggugat telah mengetahui bahwa **tindakan pengakhiran kerjasama yang Tergugat lakukan justru telah sesuai dengan perjanjian yang telah ada antara Penggugat dengan Tergugat.**;

Adapun Perjanjian yang telah ada antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan prosedur pengakhiran kerjasama antara lain telah dituangkan dalam;

- i. Dokumen Pengadaan, yang telah diketahui dan disepakati oleh Penggugat dari awal mengikuti proses lelang yang diadakan Tergugat. Halaman 11 Bab II Dokumen Pengadaan telah mengatur bahwa apabila Investor/ Penggugat tidak memenuhi persyaratan terkait surat penguasaan lahan dalam waktu yang ditetapkan Pertamina/Tergugat, maka Tergugat berhak mengakhiri atau membatalkan penunjukan investor atau kerjasama dengan investor/ Penggugat, tanpa adanya kewajiban Tergugat untuk memberikan atau membayar kompensasi, biaya atau ganti rugi apapun.;
- ii. Surat Penunjukan Pemenang dari Tergugat kepada Penggugat yang dalam huruf g telah dengan jelas menyebutkan apabila Penggugat tidak memenuhi persyaratan penyerahan surat-surat lahan dan perizinan kepada Tergugat, maka Tergugat berhak membatalkan Penunjukan Pemenang atau kerjasama dengan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Ketentuan dalam Surat Penunjukan Pemenang di atas juga telah disepakati dan disanggupi oleh Penggugat melalui Surat Kesanggupan yang disampaikan kepada Penggugat;

iv. Berita Acara antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Januari 2015 yang nyata-nyata telah menyepakati batas akhir penyerahan segala dokumentasi lahan dan perizinan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah akhir Januari 2015. Dan disepakati pula bahwa Penggugat bersedia diberikan Surat Peringatan sebanyak dua kali dan pengakhiran kerjasama apabila sampai dengan akhir Januari 2015 tersebut Tergugat

belum menerima dokumentasi lahan dan perizinan dimaksud;

v. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rasindo Energy/Penggugat pada tanggal 12 Januari 2015 yang berisi komitmen

yang sama dengan Berita Acara.;

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, maka diketahui bahwa Penggugat telah memiliki perjanjian berupa kesepakatan dengan Tergugat yang pada intinya menyanggupi dan menyetujui bahwa:

i. Tergugat berhak menentukan waktu penyerahan dokumen lahan dan perizinan, dan Penggugat setuju bahwa batas akhir penyerahan dimaksud adalah akhir Januari 2015;

ii. Apabila sampai akhir Januari 2015 Tergugat belum menerima dokumen lahan dan perizinan sebagaimana yang disyaratkan, maka Penggugat bersedia dikenakan Surat Peringatan Pertama yang berlaku selama 1 minggu, dan apabila Penggugat belum juga melengkapi persyaratan lahan dimaksud, maka Penggugat bersedia dikenakan Surat Peringatan Terakhir. Apabila sampai dengan tanggal yang disebutkan dalam Surat Peringatan Terakhir, Penggugat belum juga melengkapi syarat dokumen lahan tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat berhak membatalkan Penunjukan Pemenang/kerjasama.;

Pada faktanya, sampai dengan akhir Januari 2015, Penggugat tidak menyerahkan dokumen lahan dan perizinan sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. Oleh karenanya Tergugat kemudian melaksanakan prosedur sesuai dengan kesepakatan dengan Penggugat yakni:

i. Menerbitkan Surat No. 43/F20500/2015-S5 tanggal 9 Februari 2015 perihal Peringatan ke 1, yang berlaku selama 1 minggu untuk Penggugat memenuhi persyaratan dokumen lahan dan perizinan;

ii. Sampai dengan 1 minggu setelah tanggal Surat Peringatan Pertama atau tanggal 16 Februari 2015, Penggugat belum juga menyampaikan dokumen lahan dan perizinan yang dipersyaratkan, sehingga Tergugat kemudian

Hal 49 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



mengeluarkan Surat No. 071/F20000/2015-S5 tanggal 17 Februari 2015 perihal Surat Peringatan ke-2 dan terakhir. Di dalam Surat Peringatan Kedua dan terakhir ini, Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi persyaratan dokumen lahan dan perizinan sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 pukul

16.00 WIB;

iii. Namun nyatanya sampai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Kedua tersebut Penggugat tidak juga memenuhi persyaratan dokumen lahan dan perizinan. Oleh karenanya Tergugat menerbitkan Surat No. 059/F00000/2015-S5 tanggal 27 Februari 2015 perihal Surat Pengakhiran Kerjasama.;

Berdasarkan uraian Tergugat dalam angka 6 Jawaban ini, maka jelas dan nyatalah bahwa tindakan pengakhiran kerjasama/pembatalan pemenang yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan prosedur kesepakatan yang disetujui dan berlaku antara Tergugat dengan Penggugat. Sehingga **dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan praktik *Bad Corporate Governance* sesuai ketentuan PerMen BUMN tentang GCG adalah tuduhan yang tidak berdasar dan menyesatkan, karena pada faktanya tindakan yang dilakukan Tergugat nyata-nyata sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PerMen BUMN tentang GCG, terbukti bahwa Tergugat justru telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan melakukan tindakan sesuai prosedur pada perjanjian dan/atau kesepakatan yang telah ada. Oleh karenanya, merupakan tindakan yang berdasar dan sepatutnya apabila Majelis Hakim mengenyampingkan dalil Penggugat dalam angka 54 - 56 halaman 20 Gugatan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;**

7. Mengenai Perhitungan Kerugian Yang Disampaikan Penggugat;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 61 halaman 22 Gugatan yang menyampaikan kerugian materiil dan immateriil yang ditanggungnya akibat praktik *bad corporate governance* yang dilakukan Tergugat sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat.;

Kembali Tergugat tegaskan, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam angka 6 Jawaban di atas, bahwa Tergugat tidak melakukan praktik *bad corporate governance* karena tindakan pengakhiran kerjasama yang



dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama dengan Penggugat.;

Selanjutnya, permintaan ganti rugi yang disampaikan Penggugat merupakan permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Berikut Tergugat sampaikan bantahan atas dalil permintaan ganti rugi Penggugat sesuai dengan urutan nomor pada Gugatan:

1 Kerugian Materiil berupa pengurusan pengalihan kepemilikan tanah menjadi saham.;

Permintaan ganti rugi ini justru bertentangan dengan dalil kepemilikan tanah Penggugat sebelumnya dan tidak berdasar. Apabila dalil Penggugat bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* benar telah dijadikan penyertaan saham pada PT Rasindo Energy/Penggugat, maka segala tindakan pengurusan peralihan kepemilikan atas tanah tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan telah menerima tanah tersebut sebagai saham atau aset perusahaan. Tidak berlogika hukum sama sekali apabila Tergugat yang tidak memperoleh manfaat atau kebaikan apapun dari peralihan kepemilikan tanah tersebut justru yang diminta bertanggung jawab atas biaya peralihannya. Penggugat justru beritikad buruk dengan meminta Tergugat sebagai BUMN yang keuangannya menjadi objek audit negara untuk menanggung biaya tanpa memperoleh manfaat atas biaya yang dikeluarkan tersebut.;

2 Kerugian Materiil berupa biaya operasional tender yang telah dikeluarkan Penggugat.;

Penggugat tidak mampu menerangkan dasar perhitungan operasional tender yang disebutkan sejak tahun 2009 ini. Dalam keterangan pada Gugatan, Penggugat hanya menerangkan proses yang telah dilakukan pada proses tender sejak tahun 2013, namun tidak pernah sama sekali menjabarkan kegiatan yang telah dilakukannya sejak tahun 2009. Oleh karenanya, pernyataan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional tender sejak tahun 2009 tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti yang sah dan meyakinkan.;

Selanjutnya, jikapun benar Penggugat telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk operasional tender sejak tahun 2014, maka sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan yang telah diketahui oleh Penggugat sejak awal proses pengadaan, dalam Bab I huruf C angka 7 halaman

Hal 51 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



14 Dokumen Pengadaan telah diterangkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Pengadaan adalah atas biaya Peserta Pengadaan dan Tergugat tidak bertanggung jawab apapun untuk memberi penggantian kerugian atau biaya apapun yang dikeluarkan oleh Penggugat selaku Peserta Pengadaan.;

Hal ini Tergugat tegaskan kembali dalam Bab II Bagian III angka 3 halaman 6 Dokumen Pengadaan yang pada intinya menentukan bahwa **pembangunan Terminal LPG beserta fasilitas pendukungnya** mulai dari persiapan sampai dengan commissioning proyek serta pengoperasiannya **menjadi tanggung jawab investor** (dalam arti pemenang lelang). Oleh karenanya Tergugat tidak memiliki tanggung jawab menanggung biaya persiapan apapun.;

3 Kerugian Materiil atas biaya perolehan 0-400 MT per hari.;

Perhitungan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya perolehan 0-400MT dan dasar perhitungannya.;

Faktanya, 0-400 MT tersebut merupakan volume/rate penyaluran LPG perhari yang disyaratkan oleh Tergugat sebagai spesifikasi bagi Penggugat dalam pembangunan terminal LPG.;

Jika mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Tergugat berkewajiban untuk membayar penggunaan Terminal LPG kepada Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan pembangunan Terminal LPG dan dibayarkan dalam bentuk pembayaran sewa selama 10 tahun.;

Pada faktanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah diakhiri sebelum Penggugat memulai pekerjaan pembangunan Terminal LPG. Oleh karenanya, nyata dan teranglah bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar sewa dan operasional Terminal LPG, termasuk volume LPG per hari, belum timbul.;

Selanjutnya, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, Ganti rugi yang dimintakan Penggugat tersebut merupakan perhitungan Penggugat sendiri atas kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari, yang sebetulnya merupakan bentuk permintaan ganti rugi pada perkara wanprestasi. Pada faktanya, perkara *a quo* merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang tidak mengakomodir permintaan ganti rugi atas perkiraan keuntungan yang diterima di kemudian hari sebagai kerugian materiil. Oleh



karenanya Penggugat jelas-jelas telah keliru dalam meminta ganti rugi biaya perolehan ini.;

**4 Kerugian Immateriil;**

Dalil Penggugat yang meminta ganti rugi immateriil berupa hilangnya kesempatan menikmati kepercayaan mitra bisnis merupakan pernyataan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya. ;

Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas menentukan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Dikarenakan perkara a *quo* bukan termasuk salah satu kategori sesuai Yurisprudensi dimaksud, maka sepatutnya permintaan ganti rugi immateriil yang akan diperoleh kemudian pun tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.;

Berdasarkan uraian Tergugat dalam angka 7.1 sampai dengan 7.4 di atas, jelas terlihat bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.;

Selanjutnya, dikarenakan Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas, maka gugatan ganti rugi yang diajukan wajib tunduk pada ketentuan dalam **Yurisprudensi berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2743K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996** yang menentukan bahwa untung rugi suatu perusahaan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan audit Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Audit Akuntan Publik yang memang menyatakan perusahaan telah menderita kerugian merupakan gugatan yang premature.;

Pada faktanya, Penggugat tidak mendasarkan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ini pada keputusan RUPS maupun hasil audit Akuntan Publik. Oleh karenanya, **dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas** dan tidak adanya keputusan RUPS dan hasil audit Akuntan Publik, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.;

**8. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;**

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Angka D halaman 16-21 Gugatan.;

Hal 53 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI





Mengenai kriteria/unsur Perbuatan Melawan Hukum ini kiranya perlu Tergugat kemukakan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”/,

Pada faktanya, tindakan pengakhiran kerjasama yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

- Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum ;  
Bahwa pada kenyataannya, Tergugat telah melakukan proses lelang, penunjukan pemenang lelang dan pembatalan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan maupun keharusan.;
- Tidak ada kesalahan ;  
Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada butir Pokok Jawaban Gugatan sebelumnya, bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, unsur kesalahan tidak terpenuhi.;
- Tidak ada kerugian ;  
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 7 di atas, nyata-nyata seluruh dalil mengenai kerugian yang disampaikan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup untuk dapat dibebankan sebagai tanggung jawab Tergugat. Selain itu, tindakan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dipastikan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat. ;  
  
- Tidak ada hubungan kausalitas ;  
Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum pada point-point sebelumnya tidak terpenuhi, maka jelas unsur adanya hubungan kausalitas juga tidak terpenuhi. ;  
Dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

9. Tergugat Menolak dengan Tegas Mengenai Permintaan Sita Jaminan, Putusan Dijalankan Terlebih Dahulu dan Dwangsom ;



Tergugat menolak permintaan sita jaminan yang disampaikan Penggugat dalam angka 10 halaman 24 Gugatan. Tergugat merupakan sebuah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas Persero yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara. Dengan demikian, seluruh kekayaan atau *asset* Tergugat adalah milik negara.;

Berdasarkan ketentuan huruf d Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai sita jaminan harus ditolak.;

Selanjutnya Tergugat juga menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam angka 63 halaman 23 Gugatan mengenai dapat dijalkannya putusan meskipun ada upaya hukum. Tuntutan Penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 4 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil.;

Tergugat juga menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam angka 12 halaman 25 Gugatan mengenai uang paksa/*Dwangsom*. Permohonan uang paksa Penggugat ini wajib dan patut ditolak karena tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 RV.;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban ini, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Juli 1915, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan akhir Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September 1915, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat melalui kuasanya Ann Noor Qumar, SH, menerangkan bahwa pada tanggal 23 september 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 September 2015, Nomor :98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 21 Desember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2016;



4. Kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 1 Februari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Februari 2016;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 21 Januari 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut diputus pada tanggal 15 September 2015, dengan hadirnya Penggugat/Pembanding, dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 23 September 2015, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan syarat-syarat serta tata-cara yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, akan memperbaiki format identitas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Penggugat principal adalah badan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka yang menjadi Penggugat adalah PT. Rasindo Energy yang diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama Iduanto, ....

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dalam memori bandingnya tanggal 21 Desember 2015, pada pokoknya mengajukan keberatan dengan putusan dan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan, khususnya petitum ke-3 yang menyatakan Penggugat adalah badan hukum yang memiliki dan menguasai secara sah atas lahan seluas 9,25 ha, yang berlokasi di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan sekitarnya;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menilai gugatan karena sejak awal gugatan ini memang bukan tentang sengketa perselisihan hak kepemilikan atas tanah tetapi tentang pemutusan sepihak

Hal 57 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



hubungan kerjasama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam Pembangunan Receiving Terminal LPG, dalam proses penyediaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya, karena alasan Tergugat/Terbanding yang menyatakan lahan aquo bukan dimiliki/dikuasai Penggugat/Pembanding sebagai syarat administratif, hal ini menjadi latar belakang perselisihan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, tanggal 1 Februari 2016, telah mengajukan keberatan atas memori banding Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai kaburnya gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan menolak dalil-dalil Penggugat/Pembanding yang menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dalam menilai gugatan, selanjutnya Tergugat/Terbanding menegaskan kembali pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai sah atau tidaknya pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding dan bukan perkara perselisihan hak kepemilikan tanah, sedangkan Penggugat/Pembanding mengakui substansi masalah adalah mengenai pemutusan hubungan kerjasama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atas pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran LPG di Medan dan sekitarnya, sehingga sepatutnya yang dimintakan kepada hakim adalah putusan mengenai sah atau tidaknya pemutusan kerjasama pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara aquo, baik dalil-dalil Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat /Terbanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding di depan persidangan serta pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri aquo, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi sebagai berikut :





Eksepsi kompetensi absolute, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Wewenang untuk Memeriksa Perkara aquo, karena Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat/Terbanding dalam perkara aquo merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa maka seharusnya gugatan Penggugat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolute tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Juli 1915, yang amarnya Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., dengan pertimbangan bahwa konstruksi dan dalil Penggugat ternyata pokok gugatan penggugat bukan tentang suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Keputusan Tergugat (bukti P4) melainkan mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang berbuat sewenang-wenang mengakhiri dan membatalkan penunjukkan Penggugat sebagai pemenang penyediaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa "*tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut undang-undang ini, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*", artinya keputusan itu didasarkan pada ketentuan hukum perdata, dalam perkara ini keputusan Tergugat/Terbanding berupa bukti P-1, berupa Dokumen Pengadaan Penyediaan Jasa Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG di Medan dan sekitarnya, Nomor 014/F20500/2013-S5, tanggal 28 Juni 2013, bukti P-2, berupa Surat Pemberitahuan Penunjukkan Pemenang kepada Penggugat dari Tergugat Nomor 951/F20530/2014-S5, tanggal 24 Juli 2014 dan bukti P-3, berupa Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG Pressurized di Medan dan sekitarnya, terbukti hubungan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding

Hal 59 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hubungan kontrak pekerjaan, yang pengaturannya didasarkan pada ketentuan hukum perdata, oleh karena itu pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur, dengan pertimbangan terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan penggugat, terutama petitum ke 3, menyatakan Penggugat memiliki tanah objek sengketa luas 9,27 ha, sedangkan yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya pemutusan kerjasama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena akibat tidak dipenuhinya sarat-sarat administratif berupa dokumen surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan yang akan dijadikan tempat penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG Pressurized di Medan sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya petitum ke 3, dan tidak adanya petitum menyatakan tidak sah perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan kerjasama, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur karena di dalam petitum 7 Penggugat telah menuntut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang maksudnya telah diuraikan dalam posita gugatan yaitu memberhentikan kerjasama secara sewenang-wenang, dan di dalam petitum 8 merupakan kelanjutan perbuatan melawan hukum Tergugat dengan menuntut Tergugat untuk melanjutkan kerjasama dengan penggugat dalam penyediaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG Pressurized di Medan;

Menimbang, bahwa dengan alasan di atas gugatan Penggugat sudah terang dan jelas sehingga eksepsi gugatan penggugat kabur tidak beralasan dan karenanya eksepsi tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Penggugat/ Pembanding adalah mengenai sah atau tidaknya pemutusan kerjasama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akibat tidak dipenuhinya sarat-sarat administratif berupa dokumen surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan yang disyaratkan untuk tempat penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG

60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pressuruzad di Medan sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyangkal bahwa Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3= bukti T-1 berupa Surat Dokumen Pengadaan Nomor 014/F20500/2013-55, tanggal 28 Juni 2013 dan perubahannya,

PT Rasindo Energy belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam BAB II Romawi III angka 7 huruf c, perihal Persyaratan Status Lahan dan BAB II Romawi IV angka 6 perihal Jaminan Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa bukti T-19, berupa Berita Acara Rapat Kesepakatan Bersama Nomor BA-001/F20500/2015-S5, tanggal 12 Januari 2015, yang ditanda-tangani Penggugat dan Tergugat Tim Penyediaan dan Pengadaan Jasa Terminal LPG Pressurized, mempersyaratkan dipenuhinya dokumen oleh Tergugat PT.Rasindo Energi dan penetapan batas akhir waktu penyerahan dokumentasi lahan dan perizinan pada akhir Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 = P-3 berupa Dokumen Pengadaan, dan bukti T-19 berupa kesepakatan Bersama, Penggugat/Pembanding harus menyerahkan dokumen-dokumen berupa :

1. Akta Jual beli
2. Surat Keterangan Bebas sengketa atas lahan tersebut dari Pengadilan Negeri;
3. Perizinan<sup>2</sup> yang dipersaratkan dan tersebut dalam dokumen pengadaan;
4. Batas penyerahan dokumentasi lahan dan perijinan adalah akhir Januari 2015;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan untuk batas akhir penyerahan Asli Jaminan Pelaksanaan (senilai minimal US\$1.275.000.00, yang dikeluarkan oleh Bank Umum bukan BPR) harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah diperingati oleh Tergugat/Terbanding untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, dengan Surat Peringatan-1 Nomor 43/F20500/2015-S5,

Hal 61 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2015, bukti P-7=bukti T23, Surat Peringatan ke 2 dan terakhir, Nomor 071/F2000/2015-S5, tanggal 17 Februari 2015, bukti P8=bukti T24, dan Surat Pengakhiran Kerjasama Nomor 059/F00000/2015-S5, tanggal 27 Februari 2015, bukti P9=bukti T25

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan Surat Bukti P-7, P-8 berupa Surat Peringatan 1 dan ke 2 dan P9, berupa Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 059/F00000/2015-S5, tanggal 27 Februari 2015, perihal : Pengakhiran Kerjasama karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat, selanjutnya meminta agar kerjasama dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Terbanding dengan Suratnya Nomor 374/F20500/2014-S5, tanggal 3 Nopember 2014, Surat Nomor 455/F20500/2014-S5, tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Nomor 043/F20530/2015-S5, tanggal 8 Januari 2015, bukti T-21 berupa Surat Pertamina/Tergugat mengingatkan kembali Penggugat/Pembanding bahwa penyerahan segala dokumentasi lahan dan perizinan adalah akhir Januari 2015;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Surat Penyerahan Dokumen Lahan dari Penggugat/Pembanding, Nomor 021/RE-PTM/DIR/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 bukti T-22 A, namun Penggugat/Pembanding hanya menyerahkan, bukti T-22B berupa Akta Pernyataan Nomor 33, tanggal 29 Januari 2015, dari Tengku Ibnu Maja Jafar yang akan menanamkan sahamnya di PT Rasindo Energi/Penggugat berupa sebidang tanah luas 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh) ha, bukti T-22C Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 35 tanggal 29 Januari 2015, dari Tengku Ibnu Maja Jafar kepada Penggugat/Pembanding, bukti T-22D Akta Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rasindo Energy Nomor 02 tanggal 11 Februari 2015, bukti T-22E copy Surat Keterangan Notaris Periasman Effendi SH.MH Nomor 002/NOT-PE/II/2015, tanggal 11 Februari 2015, yang menyatakan bahwa perubahan data perseroan tersebut pada saat ini sedang dalam proses permohonan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 A, T-22B, T-22C, T-22C, T-22E dan T-22D terbukti bahwa Penggugat/Pembanding belum menyerahkan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan Kesepakatan bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sudah memberikan peringatan kepada Penggugat/Pembanding sebanyak tiga kali untuk memenuhi persyaratan administratif dokumen kepemilikan lahan oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan bukti T-21, bukti P-7=bukti T23, bukti P-7=bukti T23, bukti P8=bukti T24, namun Penggugat/Pembanding baru menyerahkan syarat-syarat untuk kepemilikan lahan, belum merupakan bukti kepemilikan lahan, sedangkan yang syaratkan adalah bukti kepemilikan lahan dan surat keterangan lahan tidak dalam sengketa dari Pengadilan Negeri, dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Dokumen Pengadaan yang telah disetujui oleh Penggugat/Pembanding, dengan demikian bukti P-9=T-25 berupa Surat PT.Pertamina Nomor 059/F00000/2015-S5, tanggal 27 Januari 2015, perihal Pengakhiran Kerjasama adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakhiran Kerjasama sah menurut hukum dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil sangkalannya maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 September 2015, yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;

Hal 63 dari 65 hal. Put. No.156/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami Hj. Elnawisah, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Moh. Eka Kartika EM, S.H.M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 156/Pen/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 15 Maret 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Waluyo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Hj. Elnawisah, S.H.,M.H.

2. Moh. Eka Kartika EM, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,



Waluyo, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp6.000,00  
Redaksi..... Rp5.000,00  
Pemberkasan..... Rp139.000,00+  
Jumlah..... Rp150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)